



P U T U S A N
Nomor: 36/G/2020/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.20, RT.001, RW.009, Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Yayasan berdasarkan ketentuan Akta Pendiri Yayasan Pasal 16 ayat (5) Akta Pendiri Yayasan, yang terdiri dari Muhammad Husni, Purwanto Kurniawan dan Muchammad Taufiqulloh; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2020, memberikan kuasa kepada; -----

1. Dr.Herman Kadir, S.H.,M.Hum.,;-----
2. Munirodin,S.H.,; -----
3. Eva Yulianti,S.H.,M.H.,; -----
4. Syarifudin P.Simbolon,S.H.,;-----
5. Muhammad Romadona, S.H.,;-----

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan yang berkantor pada kantor "LAW OFFICE HERMAN KADIR & PARTNERS" beralamat di Jalan K.H Abdullah Syafei Gudang Peluru, A.17, Tebet, Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik (*email*): hermankadir@yahoo.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA BADAN PELAKSANA PERWAKILAN BADAN WAKAF

INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH, tempat kedudukan di

Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang 50232;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 130/BWI-JTG/SKK/6/2020, tertanggal 4 Juni 2020, memberikan kuasa kepada;-----

1. H.Lasianto, S.Pd.I.;-----

2. Azwar Hakiem, S.IP.,; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pengurus dan Staf Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang Jawa Tengah, domisili elektronik (*email*): bwijateng@gmail.com; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 36/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG. tanggal 5 Mei 2020 Tentang Lolos Dismissal Proses; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 36/PEN-MH/2020/PTUN.SMG. tanggal 5 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut; -----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 36/G/2020/PTUN.SMG tanggal 5 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 36/PEN.PP/2020/PTUN.SMG. tanggal 5 Mei 2020, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 36/PEN.HS/2020/PTUN.SMG. tanggal 27 Mei 2020, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;-----

Hal. 2 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 36/PEN-MH/2020/PTUN.SMG. tanggal 22 September 2020 tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;-----
7. Berkas perkara dan alat bukti surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para pihak dan keterangan Para Saksi dan Ahli dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui *e-court* yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 Mei 2020 di bawah Register Perkara Nomor: 36/G/2020/PTUN.Smg, dan telah diperbaiki tanggal 27 Mei 2020, yang mendalilkan sebagai berikut; -----

I. OBJEK SENGKETA; -----

1. Bahwa adapun yang menjadi obyek Gugatan yang diminta untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* ialah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu: -----
 - a. Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 69/BWI-JTG/1/02/2020 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Atas Tanah Wakaf Luas 4.690 M2 Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 267 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 4 Mei 1994 beserta lampirannya, tertanggal 4 Februari 2020 (untuk selanjutnya disebut KTUN-1 objek sengketa); -----
 - b. Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 70/BWI-JTG/1/02/2020 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap

Hal. 3 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Wakaf Luas 10.888 M2 Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 770 yang Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 18 Desember 1987 beserta lampirannya, tertanggal 4 Februari 2020 (untuk selanjutnya disebut KTUN-2 objek sengketa);-----

2. Bahwa KTUN-1 Objek Sengketa pada pokoknya menetapkan sebagai berikut; -----

LAMPIRAN I;-----

Sesuai dengan diktum kesatu Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 69/BWI-JTG/1/02/2020 dengan ini memberhentikan dengan hormat:-----

| NAMA | JABATAN |
|---------------------|------------|
| 1. Salimun Hadinoto | Ketua |
| 2. Muh.Khafid | Sekretaris |
| 3. Muh.Ismail | Anggota |
| 4. Suradi | Anggota |
| 5. Sanusi | Anggota |

Dari kedudukannya sebagai nazhir perseorangan tanah wakaf dimaksud, disertai ucapan terimakasih atas dharma baktinya semoga menjadi bagian amal saleh mereka; -----

LAMPIRAN II;-----

Sesuai dengan diktum kedua Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 69/BWI-JTG/1/02/2020 dengan ini mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai Nazhir Perseorangan Kelurahan Karangtalun Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap dengan susunan sebagai berikut; -----

Hal. 4 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NAMA | JABATAN |
|-----------------------|------------|
| 1. Salim | Ketua |
| 2. Samsul Rizal | Sekretaris |
| 3. Hasan Hidayat | Bendahara |
| 4. Suratman | Anggota |
| 5. Suprpto Kurniawan | Anggota |
| 6. Amin Setyadi, S.Ag | Anggota |
| 7. Solikhun | Anggota |
| 8. Amin | Anggota |
| 9. Supardi | Anggota |

3. Bahwa KTUN-2 Objek Sengketa pada pokoknya menetapkan sebagai berikut; -----

LAMPIRAN I;-----

Sesuai dengan diktum kesatu Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 70/BWI-JTG/1/02/2020 dengan ini memberhentikan dengan hormat;-----

| NAMA | JABATAN |
|-----------------|-------------|
| 1. Moh.Solekhan | Ketua |
| 2. Dulrohim | Wakil Ketua |
| 3. Marsudi | Sekretaris |
| 4. Marsengadi | Bendahara |
| 5. Jayamarta | Anggota |

dari kedudukannya sebagai nazhir perseorangan tanah wakaf dimaksud disertai dengan ucapan terimakasih atas dharma baktinya semoga menjadi bagian dari amal saleh mereka.; -----

Hal. 5 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAMPIRAN II; -----

Sesuai dengan diktum kedua Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 70/BWI-JTG/1/02/2020 dengan ini mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai Nazhir Perseorangan Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap dengan susunan sebagai berikut; -----

| NAMA | JABATAN |
|-----------------------|------------|
| 1. Salim | Ketua |
| 2. Samsul Rizal | Sekretaris |
| 3. Hasan Hidayat | Bendahara |
| 4. Suratman | Anggota |
| 5. Suprpto Kurniawan | Anggota |
| 6. Amin Setyadi, S.Ag | Anggota |
| 7. Solikhun | Anggota |
| 8. Amin | Anggota |
| 9. Supardi | Anggota |

II. TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF YANG DITEMPUH; -----

4. Bahwa sehubungan dengan terbitnya Objek Sengketa KTUN-1 dan Objek Sengketa KTUN-2 sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, Penggugat telah melakukan upaya administrative; -----
5. Bahwa adapun upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat yaitu dengan mengajukan keberatan kepada Ketua Badan Wakaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana Surat Penggugat tertanggal 25 Februari 2020, perihal *Permohonan Konsultasi dan Keberatan atas Terbitnya Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 69/BWI-JTG/1/02/2020 dan 70/BWI-JTG/1/02/2020 Tentang Penggantian dan Perubahan Nazhir terkait dengan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 267 dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 770 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap juncto Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Nomor 047/KUA.11.01.06/BA.03.2/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Pergantian Nazhir*, yang diterima oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia pada tanggal 25 Februari 2020. Surat Penggugat tanggal 25 Februari 2020 tersebut juga disampaikan kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat; -----

6. Bahwa saat menerima Surat Keberatan dimaksud, Petugas Sekretariat Badan Wakaf Indonesia yang berkedudukan di Jakarta menyampaikan beberapa hal, yang antara lain disampaikan bahwa sudah tepat Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Konsultasi dan Keberatan sebagaimana dimaksud, dan oleh karenanya surat dimaksud akan disampaikan kepada pimpinan, namun sebenarnya jika terdapat keberatan atas adanya Surat Keputusan Pergantian Nazhir sebagaimana dimaksud akan lebih baik diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara saja;-----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75, 76, 77 hingga Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur mengenai upaya administratif, keberatan hingga banding yang pada intinya adalah, bahwa segala upaya administratif, keberatan hingga banding ditentukan tenggang waktunya, sejak dari pengajuan hingga penyelesaiannya. Bahwa sejak Penggugat bersurat terkait dengan permohonan konsultasi

Hal. 7 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keberatan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia dan juga kepada Tergugat, sama sekali tidak ada tanggapan; -----

8. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 telah dilakukan rapat konsultasi yang difasilitasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap yang dihadiri oleh Tim Advokasi/Hukum dari Direktorat Jenderal Wakaf Kementerian Agama RI, Perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara, serta perwakilan dari Penggugat; -----
9. Bahwa setelah diajukan Surat Konsultasi dan Keberatan, serta upaya-upaya konsultatif yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama RI, hingga gugatan ini didaftarkan, tidak ada tanggapan maupun jawaban apapun dari Tergugat maupun dari Ketua Badan Wakaf Indonesia, sehingga Penggugat dengan sangat terpaksa mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, hal mana juga merupakan saran dari Petugas Kantor Sekretariat Badan Wakaf Indonesia saat Penggugat mengantarkan Surat Konsultasi dan Keberatan kepada Badan Wakaf Indonesia di Jakarta; -----

III. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN; -----

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yaitu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa mengingat Penggugat bukan sebagai Subyek atau Pihak yang dituju dalam penerbitan keputusan obyek sengketa *in litis*, maka untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan

Hal. 8 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



disamping berpedoman pada ketentuan Pasal 55 juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana penentuan jangka waktu dihitung sejak tanggal Penggugat mengetahui adanya kepentingan yang dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;-----

3. Bahwa terkait dengan Obyek Sengketa Penggugat mengetahuinya berdasarkan informasi adanya undangan jumpa Pers atau Press Release oleh Pihak lain yang mengatasmakan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020, pukul 13.00 WIB, bertempat di Café Meteor, Lantai 2 Ruko Satria Plaza, dengan agenda acara: Syukuran Nazhir Wakaf Tanah RSI Fatimah Cilacap dan Penunjukan Direktur RSI Fatimah Cilacap oleh Yarusi;-----
4. Bahwa sehari kemudian, pada tanggal 22 Februari 2020, Penggugat mengetahui adanya berita yang dimuat di media massa (*Suara Banyumas*) dengan judul: "Penerima Wakaf RSI Cilacap Serahkan Pengelolaan ke Yarusi";-----
5. Bahwa Penggugat baru mengetahui dan menerima soft copy dengan format pdf. Objek Sengketa KTUN-1 pada tanggal 5 Maret 2020 melalui aplikasi *WhatsApp* (WA) dan Objek Sengketa KTUN-2 Penggugat mengetahui dan mendapatkan soft copy dengan format pdf pada hari Senin, 4 Mei 2020 melalui aplikasi *WhatsApp* (WA);---
6. Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* pada tanggal 4 Mei 2020 adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

IV. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;-----

1. Bahwa Penggugat merupakan Yayasan yang didirikan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah disahkan berdasarkan

Hal. 9 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-709.AH.01.04 Tahun 2011, tanggal 1 Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-53.AH.01.05. Tahun 2014, tanggal 1 Juli 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; -----

2. Bahwa Penggugat, semula adalah Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 55, tanggal 20 Juli 1983, yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati, S.H., Notaris di Cilacap; -----
3. Bahwa penggantian atau perubahan nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, dikarenakan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) terlambat menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan sehingga Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tidak dapat lagi menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana ditentukan Pasal 71 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; -----
4. Bahwa karena adanya kelalaian dari Notaris dalam yang mendaftarkan Akta Perubahan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI), maka YARUSI gagal menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 yang berbunyi;-----
 - (1) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang; -----
 - a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau;-----

Hal. 10 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; -----
tetap diakui sebagai Badan Hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini; -----

(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status Badan Hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku; -----

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian; -----

(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan dan pihak yang berkepentingan; -----

5. Bahwa oleh karena Notaris Naimah, SH.MH. tidak berhasil mengajukan permohonan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dengan Undang-Undang Yayasan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka waktu ditentukan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, maka status badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugur, karena Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tidak dapat lagi menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya; -----

6. Bahwa Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menentukan; -----

"Rumah sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian"; -----

7. Bahwa oleh karena itu, badan usaha Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap di bawah naungan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Penggugat) telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap karena Akta Notaris Imam Syuhada, SH. Nomor 50 tanggal 14 Desember 2010 tentang Pendirian Yayasan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: AHU-709.AH.01.04 tahun 2011 tanggal 1 Pebruari Tahun 2011; -----

8. Bahwa telah diadakan *Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, yang pada pokoknya merupakan Acara Serah Terima Asset serta Hak dan Kewajiban Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, yang mana serah terima tersebut dilaksanakan dari Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, tertanggal 19 November 2012, bahwa terjadinya penyerahan semua asset dan kewajiban, izin, dan hak-hak yang melekat pada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah*

Hal. 12 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Cilacap, Nomor : 27, tanggal 13 Desember 2012, yang dibuat oleh
Notaris Imam Syuhada, S.H.; -----*

9. Bahwa setelah Acara Serah Terima Asset serta Hak dan Kewajiban Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) ke Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, yang mana serah terima tersebut dilaksanakan dari Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; -----
Menurut fakta yayasan rumah sakit islam fatimah cilacap (Penggugat) yang menjalankan tugas-tugas nashir atas tanah wakaf disebut dan dimaksud Sertifikat Wakaf Nomor 267 dan Sertifikat Wakaf Nomor 770;-----
10. Bahwa tanah Wakaf disebut dan dimaksud dalam sertipikat tanah wakaf Nomor 267 dan Nomor 770 disebut dalam Objek Sengketa KTUN-1 dan KTUN-2 merupakan sebagian asset Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) berupa tanah wakaf yang diperuntukkan untuk keperluan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang diserahkan kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;---
11. Bahwa sesuai dengan sertipikat Tanah Wakaf Nomor 267 tanggal 28 Maret 1996 Kelurahan Karangtalun Kecamatan Cilacap Utara dengan luas 4.690 m2 berdasarkan Ikrar Wakaf tanggal 17 Agustus 1995 No.MK.20/K.19/75 untuk keperluan Rumah Sakit Islam dengan susunan nadzir; -----
 1. Salimun Hadinoto, Ketua.;-----
 2. Muh.Khafid, Sekretaris; -----
 3. Muh.Ismail, Anggota.;-----
 4. Suhadi, Anggota.;-----
 5. Sanusi, Anggota.;-----
12. Bahwa sesuai dengan sertipikat Tanah Wakaf Nomor 770 tanggal 26 Juli 1991 Desa/Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara dengan luas 10.888 m2 berdasarkan Ikrar Wakaf tanggal 20 Juli

Hal. 13 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1991 No.W.2/27/VII/1991 untuk keperluan Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap dengan susunan nadzir; -----

1. Moh.Solekhan, Ketua.;-----
2. Dulrohim, Wakil Ketua.;-----
3. Marsudi, Sekretaris.;-----
4. Madsengadi, Bendahara.;-----
5. Jayamarta, Pembantu.;-----

13. Bahwa sejak terbitnya sertifikat Tanah Wakaf Nomor 267 tanggal 28 Maret 1996 dan sertifikat Tanah Wakaf Nomor 770 tanggal 26 Juli 1991 pengadministrasian dokumen kepemilikan termasuk Asli Sertipikat dan pengelolaan tanah wakaf diserahkan oleh Nazhir tersebut dalam sertipikat wakaf kepada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) yang kemudian diteruskan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Penggugat); -----

14. Bahwa dengan demikian secara *de facto*, menurut faktanya tugas-tugas nazhir atas tanah wakaf tanah sertipikat Nomor 267 dan sertipikat tanah wakaf Nomor 770 disebut dalam Objek Sengketa KTUN-1 dan KTUN-2 dilakukan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Penggugat); -----

15. Bahwa terbitya KTUN-1 Objek Sengketa dan KTUN-2 Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena beredar berita tentang adanya pihak lain yang menggunakan KTUN-1 Objek Sengketa dan KTUN-2 Objek Sengketa melakukan penunjukan Direktur Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dengan mengatasnamakan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dan ada pihak yang mengaku sebagai Penerima Wakaf RSI Cilacap serahkan pengelolaan kepada YARUSI sebagaimana berita yang dimuat di media massa (*Suara Banyumas*) dengan judul: "Penerima Wakaf RSI Cilacap Serahkan Pengelolaan ke Yarusi"; -----

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Penggugat yang melaksanakan tugas-tugas nazhir atas tanah dimaksud Sertipikat Wakaf Nomor 267 dan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 770 serta berkepentingan langsung atas terbitnya Objek Sengketa KTUN-1 dan KTUN-2;-----

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN; -----

Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat sebagai badan hukum Yayasan adalah bentuk baru atau badan hukum baru yang semula bernama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 55, tanggal 20 Juli 1983, yang dibuat dihadapan Notaris Endang Soedarwati, S.H., Notaris di Cilacap. Penggantian Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) menjadi badan hukum baru yang bernama Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, dikarenakan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) terlambat menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan sehingga Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tidak dapat lagi menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dengan perkataan lain Yayasan Rumah Sakit Islam kehilangan status sebagai Badan Hukum;-----
2. Bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) gagal atau tidak dapat memenuhi tenggat waktu dalam kerangka menyesuaikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Karena terlambat dalam menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan inilah, maka Kementerian Hukum dan HAM menyarankan untuk dibentuk yayasan baru karena secara hukum Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) sudah tidak dapat digunakan, atau sudah tidak bisa lagi menyandang "status" yayasan, karena itulah kemudian dibentuk Yayasan Rumah Sakit

Hal. 15 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam Fatimah Cilacap untuk meneruskan tugas dan tanggungjawab Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI);-----

3. Bahwa untuk pertama kalinya Susunan Pengurus Yayasan *Rumah Sakit Islam (YARUSI)* didirikan berdasarkan Akta Notaris Endang Soedarwati, S.H., Notaris di Cilacap Nomor: 55, tanggal 20 Juli 1983 dan Akta Pendirian Yayasan (Salinan Protokol Notaris Endang Soedarwati, S.H.) oleh Alfonsa Ellya Mersilia Tangkilisan, S.H.,M.Kn, Nomor: 55, tanggal 20 Juli 1983, terdiri dari; -----

- Ketua : 1. Tuan Haji Hozi;-----
- Wakil Ketua I : 2. Tuan dokter Sarjono;-----
- Wakil Ketua II : 3. Tuan Insiyur Sayidini;-----
- Sekretaris I : 1. Tuan dokter Haji Moekri Arrianto; ----
- Sekretaris II : 2. Tuan Haji Muhaddin Dahlan, BA;-----
- Bendahara I : 1. Tuan Hardjosaputro Soemindar;-----
- Bendahara II : 2. Tuan dokter Ali. S Baasir;-----
- Anggota-Anggota : 1. Tuan dokter Haji Soemarsono;-----
2. Tuan dokter Soekardi;-----
3. Tuan Alwin Lukito;-----
4. Tuan Raden Iskandar;-----
5. Tuan Haji Safruddin Chan BA;-----
6. Tuan HAYYUN SURIPMAN;-----
7. Tuan Sujiana, S.H.;-----
8. Tuan Tri Bowo Sudiroharjo;-----
9. Tuan Ghozi. S Baasir;-----
10. Tuan Abdul Rahman;-----
11. Nyonya Hajjah Siti Sulasih; -----

4. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Endang Soedarwati, S.H., Notaris di Cilacap Nomor: 55, tanggal 20 Juli 1983 dan Akta Pendirian Yayasan (Salinan Protokol Notaris Endang Soedarwati,

Hal. 16 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.) oleh Alfonsa Ellya Mersilia Tangkilisan, S.H., M.Kn, Nomor:55, tanggal 20 Juli 1983, kedudukan Penggugat dalam kepengurusan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap adalah sebagai Sekretaris II;-----

5. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Nomor: 34 tanggal 31 Maret 2003, yang dibuat oleh Notaris Naimah, S.H., M.H. tentang Pengangkatan Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) yang terdiri dari ; -----
 - 1) Tuan Doktor Haji Fuad Bawazier, M.A.; -----
 - 2) Tuan Haji Moekri Arrianto; -----
 - 3) Tuan Haji Muhaddin Dahlan BA; -----
 - 4) Nyonya Hajjah Hendrarti Martinah; -----
 - 5) Tuan dokter Haji Sarjono; -----
6. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Nomor: 23 tanggal 8 Agustus 2006, yang dibuat oleh Notaris Naimah, S.H., M.H. tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan, yang mana Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dasar Yayasan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan; -----
7. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Nomor: 25 tanggal 19 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris Naimah, S.H., M.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Penambahan 1 (satu) orang anggota Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) yaitu Nyonya Hajjah Sofiyah, menerima pengunduran diri Haji Mohamad Santosa sebagai Pengawas dan penambahan 2 (dua) orang mengurus Yayasan yaitu Tuan Muhajir dan Tuan Mahry; ----
8. Bahwa karena adanya kelalaian dari Notaris dalam yang mendaftarkan Akta Perubahan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI), maka YARUSI gagal menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Hal. 17 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 yang berbunyi; -----

(5) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang; ---

c. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau;

d. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;-----

tetap diakui sebagai Badan Hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini;-----

(6) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status Badan Hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.;-----

(7) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.; -----

(8) Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan dan pihak yang berkepentingan.; -----

9. Bahwa oleh karena Notaris Naimah, SH., M.H. tidak berhasil mengajukan permohonan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan

Hal. 18 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit Islam (YARUSI) dengan Undang-Undang Yayasan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka waktu ditentukan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, maka status badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) menjadi gugur, karena Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tidak dapat lagi menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya;-----

10. Bahwa oleh karena Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tidak lagi mempunyai status badan hukum (tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" didepan namanya), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit maka Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) tidak dibenarkan lagi mempunyai dan menjalankan badan usaha Rumah Sakit.;-----

11. Bahwa menyikapi ketentuan Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan dan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU Rumah Sakit serta melindungi operasional Rumah Sakit Islam Fatimah tersebut di atas maka berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 120 Tanggal 30 September 2010 dihadapan Notaris Imam Syuhada, sebagai upaya memenuhi syarat peraturan perundang-undangan dengan mengganti nama yayasan, dari Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (lihat hlm. 2 Akta Nomor 120, alinea kedua);-----

a. Bahwa selanjutnya secara yuridis Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah dibentuk berdasarkan Akta No. 50 yang dibuat dihadapan Notaris Imam Syuhada tanggal 14 Desember 2010, keadaan mana dibentuk karena YARUSI gagal melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan, sekaligus sebagai bentuk pemenuhan atas saran-saran yang diberikan

Hal. 19 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mana detailnya disampaikan pada Rapat Pembina yang dilakukan kemudian; -

- b. Bahwa kemudian diadakan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap tertanggal 26 Oktober 2012, dihadiri oleh: DR. Fuad Bawazier, Dr. H. Moekri Arrianto, Sp. OG, ibu Hj. Sofiyah, ibu Hendrarti Martinah, dan seorang Pembina (Bp. dr. Sarjono, SpA) tidak hadir tanpa keterangan. Rapat dimaksud pada pokoknya bertujuan melindungi Operasional Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sekaligus sebagai bentuk pelaporan atas langkah-langkah yang telah dilakukan, yang diantaranya dalam Risalah Rapat tersebut dimuat hal-hal sebagai berikut: *(Kami kutip hal-hal yang dimuat dalam risalah mulai huruf c, dengan kutipan secara langsung supaya tidak menimbulkan tafsir yang lain); -----*

- c. Atas dasar permintaan tersebut maka Notaris Naimah telah membuat akta "Pernyataan Keputusan Rapat" No. 23 tanggal 8 Agustus 2006, yang intinya menyesuaikan Akta Yarusi yang ada dengan Undang-Undang No.16/2001 dan UU No. 28/24; -- Namun sampai habis masa tenggang waktu penyesuaian, Notaris Naimah tidak memproses permohonan penyesuaian Akta No.23/2006 sampai dengan pengesahan dari KEMENKUMHAM. Dengan tidak disahkannya Akta Notaris No.23 Tahun 2006, maka Akta Notaris Naimah tersebut tidak efektif (tidak berlaku);-----

Hal ini secara yuridis mengakibatkan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) mati. Agar supaya Yayasan Rumah Sakit Islam tetap dapat berjalan maka atas inisiatif Dewan Pembina, semua berkas diambil dan diserahkan kepada Notaris Imam Syuhada, S.H. yang berdomisili di Kroya untuk menyelesaikan penyesuaian/pembaharuan Yayasan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;-----

Hal. 20 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Kemudian Notaris Imam Syuhada membuat Akta Notaris No.120 tanggal 30-9-2010, yang isinya sudah memuat kronologi pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) dari awal Akta Notaris Endang Sudarwati No. 55/1983 dan perubahan-perubahannya sampai yang terakhir, untuk disahkan oleh KEMENKUMHAM.; -----

Namun sampai 3 (tiga) kali konsultasi lesan maupun tertulis dengan lampiran dokumen-dokumen yang diperlukan dengan KEMENKUMHAM tersebut ditolak, dan disarankan untuk membuat Akta Pendirian Baru yang standar bakunya sudah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; -----

12. Atas dasar butir d tersebut di atas, maka dibuat Akta Pendirian "Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap" dengan Akta Notaris Imam Syuhada, S.H. No. 50 tanggal 14 Desember 2010 dan sudah disahkan oleh KEMENKUMHAM c.q. Dirjen Administrasi Hukum Umum No: AHU-709.AH.01.04 tahun 2011 tanggal 1-Februari-2011.;-----

13. Bahwa Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menentukan; -----
"Rumah sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakitian"; -----

14. Bahwa oleh karena itu, badan usaha Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap di bawah naungan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Penggugat) telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap karena Akta Notaris Imam Syuhada, SH. Nomor 50 tanggal 14 Desember 2010 tentang Pendirian Yayasan telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: AHU-709.AH.01.04 tahun 2011 tanggal 1 Februari Tahun 2011;-----

Hal. 21 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



15. Bahwa kemudian diadakan *Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, yang pada pokoknya merupakan Acara Serah Terima Asset serta Hak dan Kewajiban Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, yang mana serah terima tersebut dilaksanakan dari Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, tertanggal 19 November 2012, bahwa terjadinya penyerahan semua asset dan kewajiban, izin, dan hak-hak yang melekat pada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, Nomor: 27, tanggal 13 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Imam Syuhada, S.H.; -----*
- Bahwa setelah Acara Serah Terima Asset serta Hak dan Kewajiban Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) ke Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, yang mana serah terima tersebut dilaksanakan dari Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; -----
16. Bahwa Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) yang mana kemudian menjadi badan hukum baru bernama Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, telah menerima Tanah Wakaf dari Para Wakif, serta aset lain berdasarkan "Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain-Lain dan Penghapusannya (Perubahan)" tertanggal 26 Juli 1991 yang meliputi; -----
- Sertipikat Hak Milik/Wakaf Nomor 770 dengan luas 10.888 m2 berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 20 Juli 1991 No.W.2/27/VII/1991. Penjabat M. Ikhsani, PPAIW/Kepala

Hal. 22 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara, untuk keperluan Yayasan Rumah Sakit Islam dengan NADZIR: 1.Moh. Solekhan (Ketua); 2. Dulrohim (Wakil Ketua); 3.Marsudi (Sekretaris); 4. Madsengadi (Bendahara); 5.Jayamarta (Pembantu), sesuai dengan Surat Pengesahan Nadzir No.W.5/27/KP/1991 tgl. 20 Juli 1991. Disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara; -----

- Sertipikat Hak Milik/Wakaf Nomor 583 dengan luas 7.424 m2 berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 20 Juli 1991 No.W.2/28/VII/1991. Penjabat M. Ikhsani, PPAIW/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara, untuk keperluan Yayasan Rumah Sakit Islam dengan NADZIR: 1.Moh. Solekhan (Ketua); 2. Dulrohim (Wakil Ketua); 3.Marsudi (Sekretaris); 4. Madsengadi (Bendahara); 5.Jayamarta (Pembantu), sesuai dengan Surat Pengesahan Nadzir No.W.5/28/KP/1991 tgl. 20 Juli 1991. Disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara; -----
- Sertipikat Hak Milik/Wakaf Nomor 267 dengan luas 4.690 m2 berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 17 Agustus 1996 No.WK.20/K 19/75/1995. Penjabat Doktorandus Jamin, PPAIW/Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Cilacap Utara, untuk keperluan Rumah Sakit Islam dengan NADZIR: 1. Salimun Hadinoto (Ketua); 2. Muh. Khafid (Sekretaris); 3. Muh. Ismail (Anggota); 4. Supardi (Anggota); 5. Sanusi (Anggota), sesuai dengan Surat Pengesahan Nadzir tanggal 12 April 1988 No.WK.20/K-01-3/10/IV/1988. Disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara;-
- Sertipikat Tanah Hak Milik/Wakaf Nomor 12, luas tanah 177 m2, akta ikrar wakaf tahun 2009, telah dibangun masjid dan tempat wudhu, bagian dari infra struktur pelayanan umat Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;-----

Hal. 23 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Tanah Hak Milik / Wakaf Nomor 20, luas tanah 550 m², akta ikrar wakaf tahun 2011, diperuntukkan untuk Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; -----
- Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 14, luas tanah 539, dibeli tahun 2015, diperuntukkan untuk Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; -----

17. Bahwa dengan demikian total aset wakaf terkait operasional, pelayanan dan pengembangan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap di bawah payung Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap adalah lebih dari 20.000 m² (sekitar 24.268 meter persegi), yang mana sesuai peraturan perundang-undangan adalah menjadi kewenangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat untuk melakukan perubahan, penggantian dan juga penetapan Nazhir; -----

18. Bahwa sehubungan dengan aset wakaf dimaksud, maka Penggugat sangat berkeberatan atas terbitnya KTUN-1 Objek Sengketa dan KTUN-2 Objek Sengketa yang mana dilakukan tanpa konfirmasi dan koordinasi dengan Penggugat selaku yang memegang dan menyimpan asli sertipikat serta yang melaksanakan tugas-tugas nazhir tanah wakaf disebut dan dimaksud dalam sertipikat tanah wakaf Nomor 267 dan sertifikat tanah wakaf Nomor 770 tersebut. Terlebih lagi kemudian terbitnya surat keputusan tersebut diklaim atau dimanfaatkan oleh Pihak lain yang mengganggu kepentingan Penggugat dalam mengelola aset wakaf untuk kepentingan pengembangan dan pengelolaan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sebagaimana tujuan wakif dalam amanat wakaf; -----

19. Bahwa adanya klaim yang mengganggu kepentingan Penggugat didasarkan adanya pers release yang dilakukan oleh Pihak lain yang berbunyi; -----

Hal. 24 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yarusi Cilacap optimistis memenangi gugatan terhadap Yarusif Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) Cilacap optimistis memenangi gugatan yang diajukan terhadap Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (Yarusif) yang saat ini menguasai RSI Fatimah Cilacap, Jawa Tengah; -----

"Secara materi, sudah menang di atas kertas. Secara substansi, institusi, dan administrasi dari dulu sudah enggak masalah sebenarnya, tinggal penguasaan fisik saja," kata kuasa hukum Yarusi, Djoko Susanto di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Juma'at siang (21 Februari 2020); -----

Dia mengatakan hal itu saat tasyakuran pengangkatan nazhir tanah wakaf RSI Fatimah Cilacap, penunjukan pengelolaan RSI Fatimah Cilacap, dan penunjukan Direktur RSI Fatimah Cilacap oleh Yarusi Cilacap; -----

Menurut dia, salah satu bukti tertulis yang menjadikan Yarusi optimistis memenangi gugatan tersebut adalah surat izin penyelenggaraan rumah sakit yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap; -----

Dalam surat tersebut, kata dia, disebutkan badan hukum yang diberi izin untuk mengelola Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap adalah Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) Cilacap, bukan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (Yarusif) Cilacap; -----

Dalam release pers atau yang dimuat media tersebut juga dinyatakan mengenai telah disiapkannya direktur yang RSI Fatimah Cilacap ke depan, yakni Kolonel (CDM) Dr. dr. Putu Wasi Nugroho, Sp. Onk., MARS, berdasarkan Surat Keputusan Pendiri/Pengurus Yarusi Cilacap Nomor 001/SK.YARUSI-CLP/II/2020 serta surat mandat dari nazhir dengan Nomor 001/SK.NAZHIR/CLP/II/2020 tanggal 12 Februari 2020. Dalam release pers yang dimuat media, juga disampaikan hal-hal berikut;

Hal. 25 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Terkait dengan nazhir tanah wakaf RSI Fatimah Cilacap, Djoko mengatakan hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo Peraturan Nomor 41 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 serta Surat Kepala Kantor Urusan Agama Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Nomor 047/Kua.11.01.06/BA.03.2/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Penggantian Nazhir;-----

Selanjutnya, kata dia, dikeluarkanlah Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 69/BWI-JTG/1/02/2020 dan Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 70/BWI-JTG/1/02/2020 telah melakukan penggantian dan perubahan nazhir terkait dengan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 267 dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 770 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap;-----

Bahwa terdapat fakta yang sangat menarik sehubungan dengan release pers yang dimuat media, yaitu adanya statemen dari Pihak yang mengatasnamakan sebagai Kuasa Hukum Yarusi yaitu: "Nazhir baru tersebut selanjutnya menunjuk Yarusi sebagai pengelola RSI Fatimah Cilacap yang diikuti dengan penunjukan Direktur RSI Fatimah Cilacap oleh Yarusi";-----

20. Bahwa adanya klaim yang ditunjukkan dengan adanya release pers yang dimuat media, tentu mengusik Penggugat. Bahwa benar belakangan memang terdapat perselisihan hukum, yang diawali dengan adanya gugatan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yang mana Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB) Cilacap menggugat Kementerian Hukum dan HAM terkait keabsahan Penggugat sebagai Badan Hukum Yayasan, yang mana gugatan Yayasan Rumah Sakit Islam

Hal. 26 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Bercahaya (YARUSIB) Cilacap ditolak PTUN Jakarta yang kemudian Putusan PTUN Jakarta dikuatkan di tingkat Banding, dan saat ini memasuki proses upaya hukum Kasasi; -----

21. Bahwa selain itu terdapat gugatan perdata di Pengadilan Negeri Cilacap yang saat ini memasuki proses jawab-menjawab, namun tidak terdapat gugatan yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI), yang ada adalah gugatan perdata yang diajukan oleh Haji Muhaddin Dahlan, BA, sebagai salah satu pendiri dan pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI); -----
22. Bahwa sehubungan dengan penunjukkan Direktur baru, keadaan ini juga berujung kepada persoalan hukum, karena adanya laporan Kepolisian oleh Pihak lain, yang mempersoalkan status dan integritas direktur yang ditunjuk oleh Pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI); -----
23. Bahwa selain itu, sejak awal asli sertifikat dan pengelolaan tanah wakaf disebut dan dimaksud *Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 770 dan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 267 diserahkan oleh Nazhir kepada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) yang kemudian diteruskan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap seiring dengan dilakukannya Serah Terima Asset serta Hak dan Kewajiban Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, tertanggal 19 November 2012, bahwa terjadinya penyerahan semua asset dan kewajiban, izin, dan hak-hak yang melekat pada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) Cilacap kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, Nomor: 27, tanggal 13 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Imam Syuhada, S.H. karena selama ini tidak ada masalah; -----*

Hal. 27 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



24. Bahwa terbitnya KTUN-1 Objek Sengketa dan KTUN-2 Objek Sengketa justru memunculkan klaim-klaim Pihak lain untuk kemudian hendak menguasai dan memiliki tanah wakaf. Padahal penggantian Nazhir tidak membatalkan wakaf yang telah diikrarkan. Secara syariat maupun yuridis, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Selain itu, penggantian Nazhir tidak mengakibatkan terjadi peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang berbunyi: *"(2) Terdaftaranya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf; (3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan";*-----
25. Bahwa oleh karena itu Penggugat berkeberatan atas terbitnya KTUN-1 Objek Sengketa dan KTUN-2 Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, keadaan mana berdasarkan adanya klaim-klaim dan release pers yang dimuat oleh berbagai media, menunjukkan bahwa ada Pihak lain yang mendorong dan menggerakkan terbitnya Obyek Sengketa untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan peruntukan, tujuan dan fungsi wakaf, apalagi jika melihat pada prosesnya, yang mana sama sekali tidak ada konfirmasi, koordinasi, atau setidaknya komunikasi dengan Penggugat yang secara yuridis maupun faktual menjadi payung operasional Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, karena jelas dan terang Sertipikat Wakaf Nomor 267 dengan luas 4.690 M2 berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 17 Agustus 1996 No.WK.20/K 19/75/1995 dan sertipikat Wakaf Nomor 770 dengan luas 10.888 M2 berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 20 Juli 1991 No.W.2/27/VII/1991 adalah untuk keperluan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap.; -----

Hal. 28 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa terkait dengan total obyek wakaf untuk kepentingan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang jelas ternyata lebih dari 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), apakah kemudian dapat dilakukan perubahan nazhir oleh BWI Provinsi? Adalah benar bahwa terkait obyek dimaksud, kemudian hanya terdapat perubahan kepada 2 (dua) obyek, namun dalam kerangka asas kehati-hatian, semestinya diverifikasi terlebih dahulu mengenai asset wakaf keseluruhan yang diperuntukkan untuk pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; -----
27. Bahwa kemudian Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) telah melakukan serah terima aset dan kewajiban, izin dan hak-hak yang melekat pada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Nomor: 27, tanggal 13 Desember 2012, yang dibuat Imam Syuhada, S.H., Notaris di Cilacap;-----
28. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Nomor: 27, tanggal 13 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Imam Syuhada, S.H., Notaris di Cilacap tersebut, Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap telah menerima semua aset dan kewajiban, izin dan hak-hak yang melekat pada Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI);----
29. Bahwa atas terbitnya Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-709.AH.01.04 Tahun 2011, tanggal 1 Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-53.AH.01.05. Tahun 2014, tanggal 1 Juli 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, *telah ada Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang diajukan oleh Yayasan*

Hal. 29 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap (YARUSIB) sebagai PENGGUGAT, dan telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 63/G/2019/PTUN JKT, tanggal 1 Oktober 2019 yang amar putusannya sebagai berikut; -----

MENGADILI

Eksepsi;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima untuk seluruhnya; -----

Pokok Sengketa; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah).; ---
Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut kemudian dikuatkan di Pengadilan Tingkat Banding melalui Putusan Nomor 2/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2020.;-----
30. Bahwa atas klaim Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap (YARUSIB) yang menggunakan alamat yang sama dengan alamat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang berkedudukan di Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 20, RT.001, RW.009, Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap-Kabupaten Cilacap, yang menjadi salah satu dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap (YARUSIB) ke Pengadilan Negeri Cilacap, dengan Register Perkara Nomor: 54/PDT.G/2019/PN. CLP tanggal 18 November 2019 dan saat ini masih berjalan proses persidangannya di Pengadilan Negeri Cilacap; -----
31. Bahwa selanjutnya, dengan mengatasmakan sebagai salah satu pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI), H. Muhaddin Dahlan, BA. juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cilacap dengan gugatan Register Perkara Nomor:

Hal. 30 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/PDT.G/2019/PN.CLP tanggal 27 November 2019 yang mengugat Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sebagai Tergugat I dan Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya sebagai Tergugat II, padahal H. Muhaddin Dahlan, BA. juga mengikuti dan turut serta dalam proses pendirian dan pengurusan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang kemudian juga terlibat dan turut serta dalam pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (YARUSIB); -----

32. Bahwa H. Muhaddin Dahlan, BA. pula yang kemudian patut diduga menjadi *man of mind* di balik adanya perubahan Nazhir, yang mana penerbitan surat keputusannya dilakukan oleh Badan Pelaksana BWI Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersiar melalui media massa, hal mana Muhaddin Dahlan melakukan manipulasi fakta yuridis, bahwa seolah-olah dirinya berhak bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dan seolah-olah Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) masih dapat menggunakan kata "Yayasan" atau seolah-olah Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) masih hidup atau seolah-olah masih mempunyai status sebagai badan hukum dan seolah-olah dapat digunakan untuk menjalankan badan usaha rumah sakit. Mengenai berita-berita yang ada di media massa, dapat dilacak dan nanti akan dimajukan sebagai alat bukti dalam gugatan *a quo*;-----

33. Bahwa sebelum diketahui adanya Surat Keputusan dari Badan Pelaksana BWI Provinsi Jawa Tengah, sebenarnya Penggugat telah memberikan somasi kepada KUA Kecamatan Cilacap Utara sehubungan adanya perubahan Nazhir perseorangan *terkait wakaf dari Alm. H. Soemindar Hardjo Saputro, sebagaimana adanya Akta Ikrar Wakaf, tanggal 20 Juli 1991 No. W.2/28/VII/1991. Pejabat M. Ikhsani, PPAIW/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara untuk keperluan*

Hal. 31 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dahulu Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dan sebagaimana disebut dalam Sertipikat Hak Milik/WAKAF Nomor: 583, Gambar Situasi Nomor 1109/1984, Desa Gumilir. Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap - Jawa Tengah; -----

PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH TELAH MELANGGAR PRINSIP AUPB DALAM MENERBITKAN OBYEK SENGKETA;-----

34. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mana BWI dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, serta BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini tugas-tugas nazhir dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dan diteruskan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Penggugat);-----
35. Bahwa BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik; -----
- 1) BWI berkedudukan di ibu kota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan;-----
 - 2) Kedudukan Perwakilan BWI Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI;-----
 - 3) Tugas dan wewenang Perwakilan BWI Provinsi adalah;-----
 - Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi;-----

Hal. 32 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



- Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas; -----
- Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; -----
- Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi, baik ke dalam maupun ke luar; --
- Memberhentikan dan/atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi; -----
- Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi; -----
- Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI; -----

36. Bahwa secara hierarkis kedudukan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah melalui *Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah* ada di bawah BWI, maka Penggugat mengajukan gugatan atas terbitnya Obyek Sengketa karena memberi dan/atau membawa implikasi hukum, dengan mengingat terbitnya surat keputusan (KTUN-1 Objek Sengketa dan KTUN-2 Objek Sengketa) dimaksud dengan seketika dimaknai sebagai penguasaan aset oleh pihak lain yang bisa berakibat kepada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pelayanan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, yang mana adanya ketidakpastian hukum atas pelayanan dan pengembangan rumah sakit, dalam hal ini Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, yang dibangun dari pondasi wakaf dan keumatan, akan terganggu oleh pihak-pihak lain yang tidak mau menghargai pengembangan

Hal. 33 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



dan kemajuan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Satu keadaan yang bisa dipastikan bertentangan dengan maksud dan tujuan dari dibentuknya Badan Wakaf Indonesia;-----

37. Bahwa terbitnya KTUN-1 Objek Sengketa dan KTUN-2 Objek Sengketa kemudian dengan seketika dimaknai sebagai penguasaan aset oleh pihak lain Penggugat jumpai dari pemberitaan media, salah satunya adalah "Suara Banyumas", yang mana pada tanggal 22 Februari 2020 menyiarkan berita dengan judul *"Penerima Wakaf RSI Cilacap Serahkan Pengelolaan ke Yarusi"*, yang mana pada pokoknya dalam berita itu dikabarkan, bahwa hak penguasaan dan pengelolaan Rumah Sakit Islam Cilacap kini diserahkan sepenuhnya kepada pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI). Penyerahan tersebut dilakukan oleh sembilan orang penerima wakaf (nazhir) rumah sakit tersebut, Jumat (21/2). Penyerahan dilakukan oleh perwakilan nazhir kepada pendiri sekaligus ketua YARUSI yang masih hidup, Muhadin, ditandai pemotongan tumpeng dan menunjukkan SK dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jawa Tengah; Berita tersebut juga merilis pernyataan Kuasa Hukum YARUSI, Djoko Susanto, yang menurut Penggugat menciderai semangat pembentukan Undang-Undang Wakaf, yang mana dinyatakan oleh Djoko Susanto di depan media sebagai berikut: *"Sesuai ketentuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf melalui nazhir itu memiliki hak veto untuk mengelola, mengatur dan mengawasi jalannya pengelolaan tanah wakaf (RSI Fatimah-red)"*. Pernyataan yang justru kontra produktif dan berlawanan dengan hukum. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa Nazhir memiliki hak veto. Selain itu dari berita itu juga dapat diketahui adanya motif, untuk mengganti manajemen/pengelolaan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, dengan menunjuk satu nama direktur, yakni Kolonel CDM

Hal. 34 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Dr. dr. Putu Wasi Nugroho, sehingga dari berita tersebut tersurat atau setidaknya tersirat adanya motif penguasaan aset Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dengan cara yang bertentangan dengan hukum, yang sejatinya, jika melihat dan menghitung seluruh aset tanah wakaf Rumah Sakit Islam Fatimah luasnya lebih dari 20.000 meter persegi, belum lagi aset tanah lainnya yang berstatus HGB (Hak Guna Bangunan).;-----

38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat dalam menerbitkan KTUN-1 Objek Sengketa dan KTUN-2 Objek Sengketa tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---
39. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan;-----

- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB; -----
- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban;-----
 - a. Membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya;-----
 - b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; -----
 - d. Mematuhi undang-undang ini dalam menggunakan Diskresi;-----
 - e. Memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu; -
 - f. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat

Hal. 35 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



- keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- g. Memberikan pemberitahuan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan; -----
- h. Menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan;-----
- i. Memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan, serta membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada warga masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; -----
- j. Menerbitkan keputusan terhadap permohonan warga masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding; -----
- k. Melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, Pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan;-----
- l. Mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

40. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur mengenai AUPB yang meliputi asas sebagai berikut;-----

- a. Kepastian hukum;-----
- b. Kemanfaatan;-----
- c. Ketidakberpihakan;-----
- d. Kecermatan;-----
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
- f. Keterbukaan;-----
- g. Kepentingan umum; dan;-----

Hal. 36 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



h. Pelayanan yang baik;-----

41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tergugat telah melanggar ketentuan sebagai berikut;

- 1) Dalam membuat keputusan dan/atau tindakan tidak sesuai dengan kewenangannya, keadaan mana secara keseluruhan aset wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap berdasarkan semua sertifikat hak milik/wakaf secara keseluruhan lebih dari 20.000 M2; -----
- 2) Dalam membuat keputusan dan/atau tindakan tidak mematuhi AUPB dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 3) Tidak memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan yaitu tidak dilakukannya tindakan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap serta kepada Penggugat;-----
- 4) Tidak memberikan pemberitahuan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan, keadaan mana tidak ada satupun orang atau pengurus Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang menerima pemberitahuan atas terbitnya surat keputusan yang menjadi obyek gugatan perkara *a quo*, padahal jelas bahwa ikrar wakaf terkait obyek gugatan *a quo* adalah diperuntukkan untuk Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap; -----
- 5) Tidak memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan, serta membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada warga masyarakat, yang mana dalam penerbitan obyek sengketa tidak disertai dengan dokumen sertifikat hak/wakaf, serta tidak dibukanya akses dokumen

Hal. 37 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



administrasi sehingga Penggugat dan pihak Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang terkait langsung dengan dokumen penggantian nazhir kesulitan untuk mendapatkan salinan keputusan yang menjadi obyek gugatan *a quo*;-----

42. Bahwa Tergugat juga tidak melaksanakan AUPB sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) terutama asas kepastian hukum, kecermatan, dan kepentingan umum;-----

43. Bahwa diantara asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat adalah "asas kepastian hukum". Definisi dari asas ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan "asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan". Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ketika menerbitkan sebuah tindakan administrasi haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Dasar hukum itu sangatlah penting untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum pada pihak lain yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi pejabat tersebut. Disanalah letak *urgensi* dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku (sewenang-wenang). Bahwa dalam menerbitkan keputusan yang menjadi Obyek Sengketa *a quo*, keputusan tergugat jelas dan terang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk kemudian melakukan klaim-klaim yang merugikan Penggugat maupun Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sebagai badan usaha dibawah Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;-----

44. Bahwa asas kecermatan dalam AUPB sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang

Hal. 38 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan dalam administrasi pemerintahan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan. Sehubungan dengan asas kecermatan ini, Tergugat tidak melakukan penggalan informasi secara mendalam, tidak melakukan survey terhadap obyek atau lokasi dari Keputusan yang diterbitkan, tidak dilengkapi dokumen sertifikat hak milik/wakaf, dan terkesan sangat terburu-buru;-----

45. Bahwa pelanggaran azas kecermatan oleh Tergugat dalam menerbitkan KTUN-1 Objek Sengketa dan KTUN-2 Objek Sengketa antara lain terlihat dari; -----

a. Dalam KTUN-1 Objek Sengketa tertulis; -----

“Tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Karangtalun. Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Atas Tanah Wakaf Luas 4.690 M2 Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 267 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 4 Mei 1994”;-----

Dalam konsideran; -----

Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 267 tanggal 4 Mei 1994 dengan susunan Nazhir: Salimun Hadinoto, Muh. Khafid, Muh. Ismail, Suradi, Sanusi Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;-----

b. Dalam KTUN-2 Objek Sengketa tertulis; -----

“Tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Atas Tanah Wakaf Luas 10.888 M2 Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 770 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 18 Desember 1987”;-----

Dalam konsideran; -----

Hal. 39 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 770 tanggal 18 Desember 1987 dengan susunan Nazhir: Moh. Solekhan, Dulrohim, Marsudi, Madsengadi, Jayamarta, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap; -----

46. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan KTUN-1 Objek Sengketa dan KTUN-2 Objek Sengketa dengan alasan; -----

a. KTUN-1 Objek Sengketa; -----

Bahwa sesuai fakta, sertipikat Wakaf Nomor 267 dengan susunan nadzir: Salimun Hadinoto, Muh.Khafid, Muh.Ismail, Suradi, Sanusi diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap adalah pada tanggal 28 Maret 1996 yang didasarkan pada Akta Ikrar Wakaf tanggal 17 Agustus 1995, bukan tanggal 4 Mei 1994 seperti tertulis dan disebut dalam KTUN-1 Objek Sengketa; -----

Bahwa tidak benar dan tidak logis apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap menerbitkan sertipikat wakaf pada tahun 1994 sedangkan ikrar wakaf atas tanah tersebut baru dilakukan pada tahun 1995. Karena yang menjadi dasar Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat wakaf atas sebidang tanah adalah adanya Ikrar Wakaf atas tanah tersebut; -----

b. KTUN-2 Objek Sengketa; -----

Bahwa sesuai fakta, sertipikat Wakaf Nomor 770 dengan susunan nadzir: Moh. Solekhan, Dulrohim, Marsudi, Madsengadi, Jayamarta, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap adalah pada tanggal 26 Juli 1991 yang didasarkan pada Akta Ikrar Wakaf tanggal 20 Juli 1991, bukan tanggal 18 Desember 1987 seperti tertulis dan disebut dalam KTUN-2 Objek Sengketa; -----

Hal. 40 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak benar dan tidak logis apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap menerbitkan sertifikat wakaf pada tahun 1987 sedangkan ikrar wakaf atas tanah tersebut baru dilakukan pada tahun 1991. Karena yang menjadi dasar Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat wakaf atas sebidang tanah adalah adanya Ikrar Wakaf atas tanah tersebut;-----

47. Bahwa oleh karena Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan KTUN-1 Objek Sengketa dan KTUN-2 Objek Sengketa mengakibatkan KTUN-1 Objek Sengketa dan KTUN-2 Objek Sengketa menjadi cacat juridis; -----
48. Bahwa oleh karena KTUN-1 Objek Sengketa dan KTUN-2 Objek Sengketa mengandung cacat juridis, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan batal atau tidak sah KTUN-1 Objek Sengketa dan KTUN-2 Objek Sengketa tersebut; -----
49. Bahwa Tergugat juga telah mengabaikan asas kepentingan umum dalam menerbitkan Obyek Sengketa, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif, serta tidak diskriminatif; -----
50. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan batal atau tidak sah; -----
 - a. Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 69/BWI-JTG/1/02/2020 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Atas Tanah Wakaf Luas 4.690 M2 Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 267 yang Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Hal. 41 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap Tanggal 4 Mei 1994 beserta lampirannya
tertanggal 4 Februari 2020; -----

- b. Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 70/BWI-JTG/1/02/2020 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Atas Tanah Wakaf Luas 10.888 M2 Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 770 yang Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Tanggal 18 Desember 1987 beserta lampirannya tertanggal 4 Februari 2020;-----

VI. PETITUM;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memanggil para pihak menghadap persidangan yang ditetapkan untuk itu seraya mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah; -----
 - a. Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 69/BWI-JTG/1/02/2020 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Atas Tanah Wakaf Luas 4.690 M2 Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 267 yang Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Tanggal 4 Mei 1994 beserta lampirannya tertanggal 4 Februari 2020; -----
 - b. Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 70/BWI-JTG/1/02/2020 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Atas Tanah Wakaf Luas 10.888 M2 Sertifikat Tanah

Hal. 42 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakaf Nomor 770 yang Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Tanggal 18 Desember 1987 beserta lampirannya tertanggal 4 Februari 2020;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut;-----

a. Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 69/BWI-JTG/1/02/2020 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Atas Tanah Wakaf Luas 4.690 M2 Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 267 yang Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Tanggal 4 Mei 1994 beserta lampirannya tertanggal 4 Februari 2020; -----

b. Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 70/BWI-JTG/1/02/2020 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Atas Tanah Wakaf Luas 10.888 M2 Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 770 yang Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Tanggal 18 Desember 1987 beserta lampirannya tertanggal 4 Februari 2020.;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah Jawabannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 17 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----

I. OBYEK GUGATAN

Berdasarkan gugatan dari Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.20 RT.001 RW. 009, Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten

Hal. 43 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap yang diwakili oleh Kuasa Hukum LAW OFFICE HERMAN KADIR & PARTNERS Advocates & Legal Consultants yang beralamat Jl. K.H. Abd. Syafi'i Gudang Peluru Blok A. 17 Tebet, Jakarta Selatan tersebut di atas, maka akan kami berikan jawaban sebagai berikut;-----

1. Bahwa tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 49 ayat (1) berbunyi;-----

(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang;-----

- a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; -----
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; -----
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;-----
- d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir; -----
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; -----
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.;-----

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia pasal 5 ayat (1) berbunyi; -----

(1) Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut; -----

1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI ditingkat Provinsi;-----
2. Melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi;-----

Hal. 44 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; -----
 4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar; ---
 5. Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 M² (seribu meter persegi) sampai dengan 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi); -----
 6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 M² (seribu meter persegi) sampai dengan 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi); -----
 7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta wakaf yang luasnya paling sedikit 1000 M² (seribu meter persegi); -----
 8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000 M² (seribu meter persegi);-----
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI;--
3. Bahwa ketentuan penggantian Nazhir telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 45 yang berbunyi; -----
- (1) Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan; -----
- a. Meninggal dunia bagi Nazhir Perseorangan; -----
 - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum; -----
 - c. Atas permintaan sendiri;-----
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan

Hal. 45 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;--
e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.;-----

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.; -----

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal-pasal yang terkait dengan Nazhir sebagai berikut; -----

a. Pasal 4;-----

(1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang.;-----

b. Pasal 5;-----

(1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila;-----

a. Meninggal dunia; -----

b. Berhalangan tetap; -----

c. Mengundurkan diri; atau;-----

d. Diberhentikan oleh BWI.;-----

c. Pasal 6;-----

(2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang



ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris apabila wakif sudah meninggal dunia.;-----

- (4) Apabila Nazhir dalam jangka 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.;-----

5. Berdasarkan tugas dan wewenang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi dan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan juga adanya permohonan penggantian Nazhir dari Kepala KUA Kecamatan Cilacap Utara dengan lampiran dokumen yang lengkap (termasuk adanya surat persetujuan Wakif) sudah sesuai ketentuan, maka diterbitkanlah Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 69/BWI-JTG/1/02/2020 dan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 70/BWI-JTG/1/02/2020 dengan penjelasan sebagai berikut;-----

- a. Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 69/BWI-JTG/1/02/2020 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Atas Tanah Wakaf Luas 4.690 M² Sertifikat Wakaf Nomor 267 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 4 Mei 1994 beserta lampirannya tertanggal 4 Februari 2020 sebagai berikut;-----

LAMPIRAN I;-----

Sesuai dengan diktum kesatu Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 69/BWI-JTG/1/02/2020 dengan ini memberhentikan dengan hormat ;-----

Hal. 47 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



| NAMA | JABATAN |
|---------------------|------------------|
| 1. Salimun Hadinoto | Ketua; ----- |
| 2. Muh. Khafid | Sekretaris;----- |
| 3. Muh. Ismail | Anggota;----- |
| 4. Suradi | Anggota;----- |
| 5. Sanusi | Anggota;----- |

dari kedudukannya sebagai Nazhir perseorangan tanah wakaf dimaksud, desrtai ucapan terima kasih atas dharma baktinya semoga menjadi amal sholeh.;-----

LAMPIRAN II ;-----

Sesuai dengan diktum kedua Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 69/BWI-JTG/1/02/2020 dengan ini mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Nazhir Perseorangan Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan susunan sebagai berikut;-----

| NAMA | JABATAN |
|--------------------------|------------------|
| 1. Salim | Ketua; ----- |
| 2. Samsul Rizal | Sekretaris;----- |
| 3. Hasan Hidayat | Bendahara;----- |
| 4. Suratman | Anggota; ----- |
| 5. Suprpto Kurniawan | Anggota; ----- |
| 6. Amin Setiyadi, S. Ag. | Anggota; ----- |
| 7. Solikhun | Anggota; ----- |
| 8. Amin Maksum | Anggota; ----- |
| 9. Supardi | Anggota; ----- |

- b. Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 70/BWI-JTG/1/02/2020 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan

Hal. 48 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Atas Tanah Wakaf Luas 10.888 M² Sertifikat Wakaf Nomor 770 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 18 desember 1987 beserta lampirannya tertanggal 4 Februari 2020 sebagai berikut; -----

LAMPIRAN I ;-----

Sesuai dengan diktum kesatu Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 70/BWI-JTG/1/02/2020 dengan ini memberhentikan dengan hormat ;-----

| NAMA | JABATAN |
|-------------------|------------------|
| 1. Moh. Sholekhan | Ketua;----- |
| 2. Dulrohim | Sekretaris;----- |
| 3. Marsudi | Anggota;----- |
| 4. Madsengadi | Anggota;----- |
| 5. Jayamarta | Anggota;----- |

dari kedudukannya sebagai Nazhir perseorangan tanah wakaf dimaksud, disertai ucapan terima kasih atas dharma baktinya semoga menjadi amal sholeh.;-----

LAMPIRAN II ;-----

Sesuai dengan diktum kedua Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 70/BWI-JTG/1/02/2020 dengan ini mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Nazhir Perseorangan Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dengan susunan sebagai berikut;-----

| NAMA | JABATAN |
|-----------------|------------------|
| 1. Salim | Ketua;----- |
| 2. Samsul Rizal | Sekretaris;----- |

Hal. 49 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------------|------------------|
| 3. Hasan Hidayat | Bendahara; ----- |
| 4. Suratman | Anggota; ----- |
| 5. Suprpto Kurniawan | Anggota; ----- |
| 6. Amin Setiyadi, S. Ag. | Anggota; ----- |
| 7. Solikhun | Anggota; ----- |
| 8. Amin Maksum | Anggota; ----- |
| 9. Supardi | Anggota; ----- |

6. Bahwa berdasarkan tugas dan wewenang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi dan juga berpedoman pasal-pasal yang terkait dengan penggantian Nazhir sebagaimana tersebut pada point 3 dan 4 di atas, maka dua Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 69/BWI-JTG/1/02/2020 dan Nomor 70/BWI-JTG/1/02/2020, tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap yang telah diuraikan pada point 5 huruf a dan b adalah sudah benar dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
7. Obyek gugatan adalah pergantian nazhir perseorangan. Karena statusnya adalah Nazhir Perseorangan bukan Nazhir Badan Hukum, maka tidak terpengaruh dengan keberadaan dan status Yayasan, misalnya Yayasan berganti nama, dibekukan, bubar atau dibubarkan oleh Pengadilan maka status Nazhir Persorangan ini tetap sah dan legal.-----
8. Bahwa memang ada kurang kecermatan dalam penulisan tanggal dikeluarkannya sertifikat tanah wakaf nomor 267 dan sertifikat tanah wakaf nomor 770 pada dua Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah dimaksud, yaitu pada SK Nomor 69/BWI-JTG/1/02/2020 bahwa sertifikat tanah wakaf nomor 267 yang diterbitkan oleh

Hal. 50 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tertulis tanggal 4 Mei 1994, yang benar dikeluarkan tanggal 28 Maret 1996, dan pada SK Nomor 70/BWI-JTG/1/02/2020 bahwa sertifikat tanah wakaf nomor 770 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tertulis tanggal 18 Desember 1987, yang benar dikeluarkan tanggal 26 Juli 1991, tetapi bahwa obyek yang dimaksud yaitu nomor sertifikat, luas tanah, nama Nazhir, dan juga nama kantor yang mengeluarkan sertifikat tersebut sudah benar.; -----

9. Bahwa dengan adanya ketidakcermatan dalam penulisan tanggal dikeluarkannya sertifikat wakaf, tidak serta merta Nazhir tersebut gugur atau batal, karena didalam Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah dimaksud pada Diktum Kelima: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.; -----
10. Pernyataan Saudara Penggugat pada Surat Gugatan angka 18 halaman 28; "Bahwa sehubungan dengan aset wakaf dimaksud maka Penggugat sangat keberatan atas terbitnya KTUN-1 Obyek Sengketa dan KTUN -2 Obyek Sengketa yang mana dilakukan tanpa konfirmasi dan koordinasi dengan Penggugat selaku yang memegang dan menyimpan Asli sertifikat serta yang melaksanakan tugas-tugas nazhir tanah wakaf disebut dan dimaksud dalam sertifikat tanah wakaf Nomor 267 dan sertifikat tanah wakaf Nomor 770 tersebut. Terlebih lagi kemudian terbitnya surat Keputusan tersebut diklaim atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang mengganggu kepentingan Penggugat dalam mengelola aset wakaf untuk kepentingan pengembangan dan pengelolaan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sebagaimana tujuan wakif dalam amanat wakaf"; -----

Hal. 51 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam penggantian Nazhir dimaksud tidak ada kewajiban konfirmasi dan koordinasi kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Penggugat), karena Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Penggugat) bukan Nazhir, bukan wakif, dan bukan ahli waris. Adapun klaim Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap secara yuridis telah memegang dan menyimpan Asli sertifikat serta yang melaksanakan tugas-tugas nazhir tanah wakaf disebut dan dimaksud dalam sertifikat tanah wakaf Nomor 267 dan sertifikat tanah wakaf Nomor 770 tersebut sebagai dasar untuk melakukan gugatan serta meminta kepada PTUN Semarang agar membatalkan Keputusan Penggantian Nazhir dimaksud, adalah tidak ada dasar hukumnya.;-----
12. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, terkait dengan Nazhir diatur pada pasal-pasal sebagai berikut;-----
- a. Pasal 9; -----
Nazhir meliputi;-----
a. Perseorangan; -----
b. Organisasi; atau; -----
c. Badan hukum.; -----
- b. Pasal 11 ;-----
Nazhir mempunyai tugas; -----
a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; -----
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;-----
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; -----
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.;-----
- c. Pasal 12 ;-----
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil

Hal. 52 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang
besarannya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).; -----

d. Pasal 42 ; -----

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda
wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.; -----

e. Pasal 43 ; -----

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh
Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah; -----

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh
Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara produktif.; -----

13. Bahwa Tergugat belum pernah menemukan peraturan perundang-
undangan dalam perwakafan yang mengatur tentang penggantian
Nazhir harus konfirmasi dan koordinasi kepada pihak yang
mengklaim memegang dan menyimpan Asli sertifikat serta yang
melaksanakan tugas-tugas nazhir tanah wakaf tersebut. Justru
patut dipertanyakan kepada Penggugat dari mana sertifikat wakaf
asli tersebut diperoleh, karena disatu sisi pihak KUA Kecamatan
Cilacap Utara merasa kehilangan 2 (dua) sertifikat wakaf
sebagaimana yang Obyek Sengketa pegang dan simpan. Dengan
hilangnya 2 (dua) sertifikat wakaf tersebut, maka KUA Kecamatan
Cilacap Utara melaporkan kepada pihak berwenang sebagaimana
Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor:
SKTLK/1656/VIII/2019/SPKT tanggal 23 Agustus 2019 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Cilacap.; -----

14. Dengan pernyataan Saudara Penggugat memegang dan
menyimpan Asli sertifikat serta yang melaksanakan tugas-tugas
nazhir tanah wakaf disebut dan dimaksud dalam sertifikat tanah
wakaf Nomor 267 dan sertifikat tanah wakaf Nomor 770 tersebut,
yang berdampak timbulnya gugagatan ini karena ketidakpahaman

Hal. 53 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



terhadap peraturan perwakafan yang ada, dan justru Penggugat melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006, dan juga Peraturan BWI yang jelas-jelas mengatur tugas, kewenangan, dan hak Nazhir.; -----

15. Penggugat mengklaim memegang dan menyimpan Asli sertifikat serta yang melaksanakan tugas-tugas nazhir tanah wakaf disebut dan dimaksud dalam sertifikat tanah wakaf Nomor 267 dan sertifikat tanah wakaf Nomor 770 tersebut, dan serta merta berperan sebagai Nazhir apakah sesuai sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas? Apakah juga Saudara Penggugat selama berperan sebagai Nazhir dapat memenuhi *Pasal 12: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).* tentu tidak mungkin dapat memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, karena Penggugat bukan Nazhir yang mana hal itu melanggar Undang-Undang.;-----
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada BAB IX Ketentuan Pidana, Pasal 67 ayat (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).; -----
17. Perselisihan/sengketa antar Yayasan tidak bisa dihubungkan dengan Penggantian Nazhir sebagaimana yang menjadi Obyek Gugagatan ini, karena Nazhir Perseorangan proses dan persyaratan administrasinya tidak terkait dengan Yayasan Saudara Penggugat. Yayasan yang Saudara Penggugat

Hal. 54 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudkan berganti nama, bubar, atau dibubarkan oleh Pengadilan, maka *penggantian Nazhir yang menjadi Obyek Gugatan ini tetap sah dan legal karena statusnya adalah Nazhir Perseorangan*.;-----

18. Pernyataan Penggugat dalam point 34 halaman 37 :*"Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mana BWI dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, serta BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini tugas-tugas nazhir dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dan diteruskan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Penggugat)"*.;-----
19. Pernyataan tersebut pada point 18 di atas, Penggugat telah merendahkan dan berkonotasi buruk terhadap Badan Wakaf Indonesia karena dengan terbitnya dua Surat Keputusan Penggantian Nazhir Perseorangan yang menjadi Obyek Gugatan, Penggugat memaknai bahwa Badan Wakaf Indonesia *mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini tugas-tugas nazhir dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam (YARUSI) dan diteruskan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap (Penggugat)*. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan proses Penggantian Nazhir dimaksud adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sampai saat ini belum ada penggantian Nazhir Perseorangan atas tanah wakaf sertifikat Nomor 267 dan tanah wakaf sertifikat nomor 770 menjadi Nazhir Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap.;;-----
20. Saudara Penggugat telah mengklaim selaku yang memegang dan menyimpan Asli sertifikat serta yang melaksanakan tugas-tugas nazhir tanah wakaf disebut dan dimaksud dalam sertifikat tanah

Hal. 55 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakaf nomor 267 dan sertifikat tanah wakaf nomor 770 tersebut, adalah tidak benar dan melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006, karena telah menguasai, mengambil, dan menggunakan fasilitas tanah wakaf yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.; -----

21. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah selaku Tergugat bersama-sama Nazhir dan pihak terkait dalam tanah wakaf dimaksud akan melakukan upaya langkah-langkah hukum untuk menuntut pidana terkait perbuatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut pada point 20 di atas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada BAB IX pasal 67 ayat (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).; --

22. Bahwa untuk selanjutnya Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah selaku Tergugat menolak dan tidak melanjutkan persidangan berikutnya karena dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BAB VII Penyelesaian Sengketa Pasal 62 ;-----

(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;-----

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.;-----

23. Bahwa di dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 62 ayat (2) Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa

Hal. 56 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.;-----

24. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terkait penyelesaian sengketa perwakafan sudah diatur secara jelas, maka Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah selaku Tergugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menghentikan gugatan ini dan apabila Penggugat ingin melakukan gugatan agar mengikuti ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagaimana Pasal 62 beserta Penjelasannya.;-----

II. PENUTUP;

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, maka kami mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menghentikan dan membatalkan gugatan ini dan selanjutnya apabila Penggugat ingin melanjutkan gugatannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Penggugat telah mengunggah Repliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 24 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapannya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, tersebut Tergugat telah mengunggah Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 1 Juli 2020,

Hal. 57 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-57 adalah sebagai berikut; -----

1. P-1 : Akta pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap, Nomor 20 tanggal 14 Februari 2017 yang dibuat Notaris Ratih Setyowati, S.H, M.Kn;-----
2. P-2 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-0000694 tanggal 28 Februari 2017 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan RSI Fatimah Cilacap kepada Notaris Ratih Setyowati, S.H, M.Kn;-----
3. P-3 : Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap Nomor 55 tanggal 20 Juli 1983 yang dibuat oleh Notaris Endang Soedarwati, S.H Notaris Cilacap;-----
4. P-4 : Akta pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap, Nomor 23 tanggal 8 Agustus 2006 yang dibuat Notaris Naimah, S.H, M.H ;-----
5. P-5 : Akta pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (YARUSIF) Cilacap, Nomor 120 tanggal 30 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Imam Syuhada, S.H, ;-----
6. P-6 : Akta pendirian Yayasan RSI Fatimah Cilacap Nomor 50 tanggal 14 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Imam Syuhada, S.H ;-----

Hal. 58 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : Keputusan Menkumham RI Nomor : AHU-709.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan RSI Fatimah Cilacap ;-----
8. P-8 : Tambahan Berita Negara RI tanggal 18/12 - 2012 No.101 Keputusan Menkumham RI Nomor : AHU-709.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan RSI Fatimah Cilacap ;-----
9. P-9 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan RSI Fatimah Cilacap Nomor 27, tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Imam Syuhada, S.H ;-----
10. P-10 : Surat undangan dari Yayasan RSI Fatimah Cilacap Nomor 03/Pemb.YRSIFC/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dan daftar hadir undangan ;-----
11. P-11 : Dokumentasi serah terima asset dari Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) kepada Yayasan RSI Fatimah Cilacap Senin 17 Desember 2012 ;-----
12. P-12 : Penerimaan softcopy dengan format pdf objek sengketa KTUN 1 pada tanggal 5 Maret 2020 melalui aplikasi whatsapp ;-----
13. P-13 : Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jateng Nomor: 69/BWI-JTG/1/02/2020 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atas tanah wakaf luas 4.690 m2 sertifikat tanah wakaf nomor 267 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 4 Mei 1994 ;-----
14. P-14 : Penerimaan softcopy dengan format pdf objek sengketa KTUN 2 pada tanggal 4 Mei 2020 melalui aplikasi whatsapp;-----
15. P-15 : Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jateng Nomor: 70/BWI-JTG/1/02/2020

Hal. 59 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atas tanah wakaf luas 10.888 m2 sertipikat tanah wakaf Nomor 770 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 18 Desember 1987;-----

16. P-16 : Surat permohonan konsultasi dan keberatan atas terbitnya surat keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jateng Nomor 69/BWI-JTG/1/02/2020 tentang Penggantian dan Perubahan Nazhir terkait dengan sertipikat tanah wakaf nomor 267 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap juncto surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Nomor 047/KUA.11.01.06/B1.03.2/01/2020 Tanggal 24 Januari 2020 perihal pergantian Nazhir ;-----
17. P-17 : Tanda terima surat tertanggal 25-02-2020 dari Badan Wakaf Indonesia kepada Yayasan RSI Fatimah Cilacap perihal Permohonan konsultasi dan keberatan atas terbitnya surat keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jateng tentang Pergantian dan Perubahan Nazhir ;-----
18. P-18 : Tanda terima surat dari Yayasan RSI Fatimah Cilacap tanggal 2 Maret 2020 perihal surat permohonan konsultasi dan keberatan atas atas terbitnya surat keputusan badan pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jateng tentang Pergantian dan Perubahan Nazhir (sebagai tembusan) ditujukan kepada Badan Wakaf Indonesia Jateng ;-----
19. P-19 : Surat Yayasan RSI Fatimah Cilacap Nomor: 01/YRSIFC/I/2020 perihal Keberatan Penggantian Nazhir

Hal. 60 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseorangan tanggal 13 Januari 2020 ;-----

20. P-20 : Surat Yayasan RSI Fatimah Cilacap Nomor: 28/YRSIFC/IX/2019 perihal Pemberitahuan dan Permohonan tertanggal 13 September 2019 ;-----
21. P-21 : Surat dari Herman Kadir & Partners selaku kuasa hukum dari Yayasan RSI Fatimah Cilacap perihal Pemberitahuan untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terkait tanah wakaf yang diperuntukkan bagi Yayasan RSI Fatimah Cilacap d.h Yayasan Rumah Sakit Islam Cilacap tertanggal 17 Januari 2020;-----
22. P-22 : Tanda terima surat tertanggal 16 Januari 2020 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara;-
23. P-23 : Sertipikat Hak Milik/Wakaf No 267 Kelurahan Karangtalan Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah tanggal 28 Maret 1996 ;-----
24. P-24 : Sertipikat Hak Milik/Wakaf Nomor 770 Desa Gumilir Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah tanggal 26 Juli 1991;-----
25. P-25 : Sertipikat Buku Tanah Hak Milik/Wakaf Nomor 583 Desa Gumilir Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, tanggal 26 Juli 1991;-----
26. P- 26 : Undangan melalui aplikasi whastApp dari seorang yang mengaku kuasa hukum Yarusi a.n Djoko Susanto, S.H pada Jumat tanggal 21 Februari 2020 pukul 13.00 wib bertempat di Café Meteor Lt 2 Ruko Satria Plaza dengan acara syukuran Nazhir wakaf tanah RSI Fatimah Cilacap, penunjukkan Direktur RSI Fatimah Cilacap oleh Yarusi;---
27. P-27 : Berita surat kabar Banyumas Raya edisi Sabtu, 22 Februari 2020 dengan judul Penerima Wakaf RSI Cilacap Serahkan Pengelolaan ke Yarusi ;-----
- 28 P-28 : Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor:

Hal. 61 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54/Pdt.G/2019/PN,CLP tanggal 23 Juni 2020 ;-----
- 29 P-29 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 63/G/2019/PTUN.JKT tanggal 1 Oktober 2019 ;-----
- 30 P-30 : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 2/B/2020/PT.TUN JKT Tanggal 3 Maret 2020 ;-----
- 31 P-31 : Akta Nomor : 39 tanggal 26 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Naimah, SH.MH Notaris di Cilacap tentang Pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya Cilacap;-----
- 32 P-32 : Surat Keterangan Domisili Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap Nomor : 503/023/66/2017, tanggal 31 Januari 2017;-----
- 33 P-33 : Surat Keterangan Domisili Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, Nomor 112/Kel/IX/2014, tanggal 18 September 2014;-----
- 34 P-34 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/3416/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Islam Fatimah ;-----
- 35 P-35 : Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 445/247/15/2015 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Islam Fatimah, tanggal 27 Maret 2015 ;-----
- 36 P-36 : Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 445/537/15/Tahun 2020 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Islam Fatimah Cilacap , tanggal 14 April 2020 ;-----
- 37 P-37 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 01.459.688.6.522.000 atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap ;-----
- 38 P-38 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2012 serta Surat Tanda

Hal. 62 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 ;-----
- 39 P- 39 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2012 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 ;-----
- 40 P- 40 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2013 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 ;-----
- 41 P- 41 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2013 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 ;-----
- 42 P- 42 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2014 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 ;-----
- 43 P- 43 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2014 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 ;-----
- 44 P- 44 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2015 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 ;-----
- 45 P- 45 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2015 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 ;-----
- 46 P- 46 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan

Hal. 63 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan Perkotaan Tahun 2016 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 ;-----
- 47 P- 47 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2016 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 ;-----
48. P- 48 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2017 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 ;-----
- 49 P- 49 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2017 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 ;-----
- 50 P- 50 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2018 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 ;-----
- 51 P- 51 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 ;-----
- 52 P- 52 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019;-----
- 53 P- 53 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2020 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 ;-----

Hal. 64 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 P- 54 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2020 serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 ;-----
- 55 P- 55 : Soft Copy vidio dari <https://www.youtube.com/watch?v+9f-1BxMwxTk>, Berita dari satelie TV Inyonge e dalam Warta Sore yang diunggah dari Youtube tentang Pelantikan dan Pengangkatan dr.Putu Wasi Nugroho sebagai Direktur Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap ;-----
- 56 P- 56 : Berita Online Antara News, tanggal 23 Maret 2020, dengan judul "Yarusi Lantik direktur baru RSI Fatimah Cilacap;-----
- 57 P- 57 : Berita Koran Radar Banyumas tanggal 2 April 2020 pada halaman 14 dengan judul berita "Dokter Putu dilantik menjadi Direktur RSI Fatimah";-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4.11 adalah sebagai berikut;-----

1. T-1 : Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor: 69/BWI-JT/1/02/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atas tanah wakaf luas 4.690 m2 sertifikat tanah wakaf nomor 267 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 4 Mei 1994 ;-----
2. T-2 : Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jateng Nomor: 70/BWI-JTG/1/02/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan

Hal. 65 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atas tanah wakaf luas 10.888 m² sertipikat tanah wakaf nomor 770 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 18 Desember 1987;-----

3. T-3.1 : Checklist Persyaratan Permohonan Pergantian Nadzir (perseorangan) Kelurahan Karangtalun. Sertipikat No.267 luas 4.690 m²;-----
4. T-3.2 : Surat Pengantar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Nomor: 045/Kua.11.01.06/BA.03.2/01/2020 Tertanggal, 24 Januari 2020, Perihal Pergantian Nadzir ;-----
5. T-3.3 : Surat Permohonan Menjadi Nadzir Perseorangan, atas nama Salim tertanggal 24 Januari 2020 ;-----
6. T-3.4 : Keputusan Hasil Rapat Pergantian Nadzir Perseorangan Kelurahan Karangtalun, Tanggal 10 Januari 2020;-----
7. T-3.5 : Surat Pernyataan Persetujuan Wakif atas Pergantian Nazdir, tanggal 11 Januari 2020 ;-----
8. T-3.6 : Surat Kematian Para Nazhir yang lama ;-----
9. T-3.7 : Surat Keterangan dari KUA Cilacap Utara Nomor 043/Kua.11.01.06/BA.03.2/01/2020, tanggal 24 Januari 2020 tentang AIW Nomor: W.20/K.19/75/1995, tertanggal Agustus 1995 tidak ditemukan;-----
10. T-3.8 : Surat Keterangan dari KUA Cilacap Utara Nomor 044/Kua.11.01.06/BA.03.2/01/2020, tanggal 24 Januari 2020 tentang Pengesahan Nazhir Nomor WK.20/K-01-3/10/IV/1988 tanggal 12 April 1988 tidak ditemukan -----
11. T-3.9 : Surat Pengesahan Nazhir Nomor: WT.4/41/Kua.11.01.06/BA.03-2/01/2020 tanggal 13 Januari 2020;-----
12. T-3.10 : Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 267;-----

Hal. 66 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T-3.11 : Program Kerja Pengelolaan Tanah Wakaf atas Tanah Wakaf dengan Sertipikat No.267, tanggal 3 Februari 2020;-----
14. T-4.1 : Checklist Persyaratan Permohonan Pergantian Nazhir (Perseorangan) Kelurahan Kebonmanis, Sertipikat No.770 dengan Luas 10.888 m² ;-----
15. T-4.2 : Surat Pengantar KUA Kecamatan Cilacap Utara No: 047/Kua.11.01.06/BA.03.2/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 Perihal Pergantian Nazhir, (*sesuai dengan aslinya*);-----
16. T-4.3 : Surat Permohonan dari Nazhir tentang pergantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Kebonmanis, tanggal 24 Januari 2020;-----
17. T-4.4 : Keputusan Hasil Rapat Pergantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Kebonmanis, tanggal 10 Januari 2020 ;-----
18. T-4.5 : Surat Pernyataan Persetujuan Wakif atas Pergantian Nazhir, tanggal 11 Januari 2020 ;-----
19. T-4.6 : Surat Kematian Para Nazhir yang lama ;-----
20. T-4.7 : Surat Keterangan dari KUA Cilacap Utara No.048/Kua.11.01.06/BA.03.2/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Akta Ikrar Wakaf No.W.2/7/VII/1991, tertanggal Juli 1991, tidak ditemukan;-----
21. T-4.8 : Surat Keterangan dari KUA Cilacap Utara No.049/Kua.11.01.06/BA.03.2/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Surat Pengesahan Nazhir No.WK.5/27/KP/VII/1991 tanggal 20 Juli 1991 tidak ditemukan ;-----
22. T-4.9 : Surat Pengesahan Nazhir Nomor: WT.4/41/Kua.11.01.06/BA.03.2/01/2020 tanggal 13 Januari 2020 ;-----

Hal. 67 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. T-4.10 : Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 770 ;-----
24. T-4.11 : Program Kerja Pengelolaan Tanah Wakaf atas Tanah
Wakaf dengan Sertipikat No.770, tanggal 3 Februari
2020;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama/kepercayaannya, keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

1. Saksi **DJAMAN ABDUL HUDA**; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat sertipikat Nomor: 770 atas nama Dulrochim, yaitu bapak Saksi. (bukti P-24 diakui saksi);-----
 - Bahwa Bapak Saksi bernama Dulrochim sebagai Qoyimudin yang bertugas membuat surat pengantar kematian, surat keterangan kelahiran, surat keterangan nikah talak dan rujuk sehingga dipercaya dijadikan Nazhir Desa Gumilir sejak tahun 1950 sampai tahun 2000. Karena sudah lama sebagai Nazhir kelurahan, bapak banyak cerita soal wakaf yang jumlahnya puluhan yang terkait dengan wakaf untuk jalan, sekolahan, TPQ, masjid, madrasah dan termasuk juga wakaf yang ada di Rumah Sakit Islam Fatimah dan bapak Saksi menyerahkan pengelolaan tanah wakaf tersebut kepada takmir masjid, termasuk wakaf untuk Rumah Sakit Islam diserahkan kepada Yayasan Rumah Sakit Fatimah;-----
 - Bahwa sertipikat tanah wakaf Rumah Sakit Islam Fatimah diserahkan kepada yang berwenang mengurusnya yaitu kepada Yayasan Rumah Sakit Fatimah; -----
 - Bahwa ayah saksi meninggal dunia pada tahun 2000;-----
 - Bahwa adanya orang dari Kantor Urusan Agama Cilacap Utara yang mengundang saksi sebagai ahli waris Nazhir tentang adanya

Hal. 68 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian Nazhir pada awal tahun ini namanya Pak Supardi yang mengaku dari Kecamatan dan menurut dia akan dibentuk Nazhir baru yang masih hidup dengan tujuan untuk mengelola tanah wakaf yang ada di Kelurahan Gumilir karena banyak Nazhir yang telah meninggal dunia. Dengan alasan itu saya diminta untuk memberikan surat keterangan kematian dari ayah saya yang selanjutnya saya berikan surat kepada Pak Supardi;-----

- Bahwa ada orang yang datang kepada saksi namun tidak menyebutkan adanya pengganti Nazhir untuk tanah wakaf Rumah Sakit Islam Fatimah; -----
- Bahwa Pak Dulrochim (alm) tidak pernah menyimpan sertipikat tanah wakaf selama menjadi Nazhir karena setiap sertipikat atau surat apapun akan diserahkan kepada yang berwenang mengelolanya, misalnya wakaf masjid diserahkan ke pengurus masjid atau yayasan; -----
- Bahwa Pak Dulrochim tidak pernah bercerita kalau menerima gaji atau apapun dari pengurus masjid atau yayasan saat menjabat sebagai Nazhir;-----
- Bahwa Saksi mengenal Mochammad Solekan sebagai Kyai, Pak Sanjani, Pak Marsudi sebagai tokoh masyarakat, Pak Mat Sengadi dan Pak Jayamarta sebagai Qayim wilayah 2 dan 3 tetapi semuanya sudah meninggal dunia. (bukti P-24 diakui saksi);-----
- Bahwa Pak Dulrochim tidak pernah menceritakan asal-usul dari sertipikat tersebut dan tidak mengetahui orang yang mewakafkan tanahnya; -----

2. Saksi **SIN HADIYAH YUNIASTUTI**; -----

- Bahwa nama ayah saksi yang tertera dalam sertipikat Nomor: 267 adalah Mochammad Juwahir Ismail. (bukti P-23 diakui Saksi); -----
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui ayah saksi sebagai Nadzir di tanah tersebut namun seingat saksi sekitar tahun 1990-an

Hal. 69 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah bercerita kalau nanti ada tanah wakaf yang akan didirikan Rumah Sakit Islam Fatimah;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai ustadz Pak Mochammad Ismail tidak pernah menyimpan sertipikat tanah wakaf dan tidak pernah mengelola tanah wakaf dan sebagai Nadzir ayah selalu menyerahkan pengelolaannya kepada masjid atau yayasan yang berwenang;-----
- Bahwa Sertipikat Nomor: 267 untuk kepentingan yayasan rumah sakit Islam diserahkan kepada yayasan;-----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi asal-usul dari tanah yang diwakafkan tersebut dari sumbangan umat yang diberikan kepada yayasan yang selanjutnya dijadikan tanah wakaf supaya tidak terjadi penyalahgunaan dan ayah saksi dijadikan Nadzir di tanah wakaf tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Raden Iskandar yang tertera dalam sertipikat sebagai pemilik awal;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah wakaf tersebut dibeli dari sumbangan umat karena ayah saksi sering memberikan himbauan kepada umat sebagai ustadz dalam setiap kali pengajian yang menyebutkan akan didirikan rumah sakit Islam di Jalan Juanda sehingga mengalirlah sumbangan-sumbangan dari umat yang akhirnya dibelikan tanah untuk diwakafkan;-----
- Bahwa Ayah Saksi meninggal dunia pada Tahun 2013;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak dari Kantor Urusan Agama Cilacap Utara yang mendatangi rumah Saksi untuk meminta surat keterangan kematian dari ayah Saksi;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada undangan terkait dengan pergantian Nadzir;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pernah mendengar dari ibu saksi bahwa yayasan rumah sakit Islam pernah membeli tanah kemudian tanah tersebut dijadikan tanah wakaf;-----

Hal. 70 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **ANGGA PERMANA PUTRA**; -----

- Bahwa Saksi pernah membaca berita tentang penerima wakaf RSI Cilacap diserahkan pengelolaan tanah wakaf Yarusi, saksi membaca di koran Banyumas Raya Rabu 22 Februari 2020 pada akhir bulan Februari 2020. (bukti P-27 diakui Saksi); -----
- Bahwa Saksi pernah melihat video pelantikan Direktur Rumah Sakit Islam Fatimah yang baru melalui You Tube dengan hand phone di rumah sekitar akhir bulan Maret; -----
- Bahwa Saksi pernah menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai Direktur Rumah Sakit Islam Fatimah pada bulan Maret bernama dr. Putu Nugroho dan saya jawab bahwa direktur yang baru bernama dr. Nono Rasino (Direktur yang sekarang) selanjutnya orang tersebut meminta saya menyambungkan ke bagian keuangan tetapi tidak saya lakukan dan bagian keuangan juga pernah menerima telepon dari Direktur Rumah Sakit Islam Fatimah yang baru serta meminta laporan keuangan tetapi tidak ditanggapi. Kemudian saya pernah menerima telepon dari staf Setda Kabupaten Cilacap yang menanyakan perihal undangan pelantikan Direktur Rumah Sakit Islam Fatimah yang baru dan setelah saya sampaikan ke Kepala Unit selanjutnya dikonfirmasi ke Setda bahwa undangan itu tidak benar; -----
- Bahwa Saksi pernah menerima 2 orang yang salah satunya adalah dr. Putu Nugroho yang saya lihat di You Tube bertamu ke rumah sakit yang bermaksud menemui bagian Humas dan ketika saya tanya maksudnya tamu tersebut tidak mau menyampaikan tujuannya malah berbicara dengan nada keras. Akhirnya saya pertemuan dengan Pak Suparno sebagai Kepala Unit saya dan disusul dengan 2 orang tamu lagi. Menurut informasi yang saya terima bahwa awalnya tamu tersebut mengaku sebagai advokat tetapi tidak bisa menunjukkan identitas jelas, selanjutnya mengaku sebagai

Hal. 71 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wartawan dengan tujuan meminta informasi mengenai Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap tetapi juga tidak bisa menunjukkan identitas jelas sehingga Pak Suparno tidak mau memberi informasi yang mereka minta;-----

- Bahwa Saksi tidak mengenal selain dr. Nugroho di dalam You Tube pelantikan Direktur Rumah Sakit Islam Fatimah yang baru; -----
- Bahwa tidak ada Nazhir baru yang datang ke rumah sakit setelah adanya pelantikan Direktur yang baru;-----
- Bahwa sampai saat ini Direkturnya masih dr. Nono Rasino dan tidak ada pergantian Direktur Rumah Sakit Islam Fatimah yang baru;-----
- Bahwa efek dari berita di koran dan video di You Tube tentang pelantikan Direktur Rumah Sakit Islam Fatimah yang baru adalah menimbulkan keresahan di kalangan karyawan rumah sakit; -----
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi terhadap Rumah Sakit Islam Fatimah yaitu Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap menggugat Badan Wakaf Indonesian sehubungan adanya pergantian nama Nazhir oleh Badan Wakaf Indonesia tanpa sepengetahuan Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah; -----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Nazhir yang baru; -----
- Bahwa Saksi berposisi sebagai bagian informasi sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang sebagai karyawan tetap;-----
- Bahwa nama Direkturnya pada saat Saksi masuk sebagai karyawan rumah sakit adalah dr. Tutuk dan terjadi pergantian pada bulan Nopember 2019 kepada dr. Nono Rasino sampai sekarang; --
- Bahwa tidak ada pergantian Direktur rumah sakit yang baru dan masih dijabat oleh dr. Nono Rasino;-----
- Bahwa Proses pergantian Direktur rumah sakit dari dr. Tutuk kepada dr. Nono Rasino dengan menghadirkan seluruh pengurus

Hal. 72 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan, dari aparat Pemerintah Daerah Cilacap, seluruh karyawan dan serta direktur lama dan direktur baru; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pergantian Direktur Rumah Sakit Islam Fatimah;-----

4. Saksi **TRIBOWO SUDIROHARJO**; -----

- Bahwa Saksi menerangkan Proses perolehan tanah untuk Rumah Sakit Islam Fatimah adalah secara bertahap sejak berdirinya pada Tahun 1983, dimana tanah diperoleh dari patungan para kontraktor muslim, dari organisasi Islam dan dari masyarakat yang semua itu ikrarnya adalah tanah untuk wakaf pendirian Rumah Sakit Islam Fatimah;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Status jual-beli tanah dengan sertipikat Nomor : 267 dari Raden Iskandar kepada yayasan adalah bahwa uang dipakai untuk membeli adalah uang yayasan dari hasil donatur sedangkan Iskandar sebagai wakif dalam kedudukannya sebagai bendahara yayasan, demikian juga dengan sertipikat Nomor : 770 merupakan proses jual-beli atas nama para wakif yang ratusan jumlahnya sehingga diiklaskan dan diikrarkan sebagai wakaf yang semua itu untuk memudahkan pengurusannya dimana Fauzy adalah dalam kedudukan sebagai Ketua yayasan dan Iskandar sebagai bendahara yang atas kesepakatan dalam rapat yayasan kedua pengurus diberi kuasa untuk mengurus pembelian tanah untuk wakaf dari para donatur atas nama yayasan; -----
- Bahwa Kedudukan para Nazhir dalam sertipikat Nomor: 770 dan sertipikat Nomor: 267 bukan terkait dengan kepentingan penegelolaan tanah wakaf oleh Nazhir tetapi karena sekian banyaknya wakif maka pada saat ikrar wakaf para Nazhir secara formalitas melaksanakan ikrar namun untuk pengurusan sertipikat wakaf serta pengelolaannya diserahkan seluruhnya kepada

Hal. 73 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan karena yayasan sebagai pihak yang diberi amanah dari para wakif melalui Nazhir; -----

- Bahwa Saksi menerangkan tanah hak milik bisa berubah menjadi tanah wakaf atau beralih menjadi tanah wakaf, karena hal ini untuk menghindari gugatan ahli waris dikemudian hari sehingga walaupun dalam tanda kutip Pak Fauzi dan Pak Iskandar telah memberi uang tetapi semua itu ikrarnya adalah wakaf untuk rumah sakit dan semua pengurusannya diserahkan kepada yayasan supaya tidak diperjual-belikan atau disalah-gunakan; -----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan pengelolaan tanah wakaf dari Nazhir kepada Yarusi pada awal-awal tahun 2020 melalui koran dan media elektronik *You Tube*, dimana pelimpahan pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf tersebut diberikan kepada Yarusi di sebuah hotel di Purwokerto; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dari *You Tube* dan membaca dari koran adanya pelantikan direktur rumah sakit yang baru yaitu dr. Putu Nugroho oleh Muhadin sebagai pendiri yayasan; -----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan Nazhir atas Sertipikat Nomor: 770 dan sertipikat Nomor: 267 perkiraan waktu sekitar 9 Februari 2020; -----
- Bahwa Saksi lupa tepat waktunya mengetahui SK perubahan Nazhir terhadap sertipkat wakaf Nomor: 770 dan sertipikat wakaf Nomor: 267 dari Badan Wakaf Indonesia Jawa Tengah, karena setelah membaca surat kabar saksi minta soft copy dari salah satu staf namanya Pak Suwar dan dari situlah saksi mengetahuinya; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-13 dan P-15 terkait dengan soft copy SK pergantian Nazhir. (bukti P-13 dan P-15 diakui Saksi);-
- Bahwa Saksi menyatakan pernah dihubungi oleh Kantor Urusan Agama Cilacap Utara mengenai adanya perubahan Nazhir

Hal. 74 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sertipkat wakaf Nomor: 770 dan sertipkat wakaf Nomor: 267;-----

- Bahwa Saksi menyatakan sebelumnya saksi flas back mengenai adanya seorang anak almarhum Nazhir yang bercerita bahwa dia telah dihubungi oleh seorang dari KUA Cilacap Utara tetapi saksi tidak mengetahui apakah petugas itu benar-benar dari KUA Cilacap Utara. Diadiminta untuk menggantikan ayahnya sebagai Nazhir tetapi tidak bersedia. Kemudian Saksi ada upaya saksi untuk mengklarifikasi kebenaran SK pergantian Nazhir terhadap sertipkat wakaf Nomor: 770 dan sertipkat wakaf Nomor: 267 yang diawali klarifikasi ke KUA Cilacap secara lisan dan tertulis namun tidak ada tanggapan. Selanjutnya saksi bersama tim Lawyer berusaha klarifikasi ke BWI pusat yang ditindak-lanjuti dengan menurunkan tim ke Kemenag Cilacap dan di sana saksi ceritakan semua dengan menyertakan dokumen-dokumen lengkap yang dihadiri oleh Kemenag Jateng dan KUA Cilacap Utara;-----
- Bahwa Pak Iskandar pernah mengelola manajemen Rumah Sakit Islam Fatimah dengan melepaskan statusnya sebagai pengurus yayasan dan masuk ke eksekutif rumah sakit sebagai Wakil Direktur yang saat itu dijabat oleh dr. Ali, kemudian posisi Pak Iskandar saksi gantikan sebagai Wakil Direktur dan Pak Iskandar mengelola semua administrasi rumah sakit termasuk dokumen-dokumen serta file-file yang berkaitan dengan manajemen rumah sakit;-----
- Bahwa dokumen yang terkait dengan sertipkat wakaf Nomor: 770 dan sertipkat wakaf Nomor: 267 tidak tersimpan di Rumah Sakit Islam Fatimah tetapi di simpan di arsip dokumen yayasan dan hal itu saksi pernah melihat saat saksi menjabat sebagai Wakil Direktur rumah sakit yang juga ikut mengelola arsip dokumen yayasan dalam kapasitas sebagai Administrasi Umum; -----

Hal. 75 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ada laporan ke Kepolisian (Polres Cilacap) kalau sertipkat wakaf Nomor: 770 dan sertipkat wakaf Nomor: 267 telah hilang dan yang melaporkan adalah dari pihak Yarusi tetapi hal itu telah kami sanggah bahwa kedua sertipkat asli tersebut tersimpan di arsip dokumen yayasan serta saksi laporkan juga kepada BPN Cilacap kalau sertipkat asli ada pada kami;-----
- Bahwa Saksi mengatakan salah satu alasan dengan adanya laporan kehilangan dari Yarusi terhadap sertipkat wakaf Nomor: 770 dan sertipkat wakaf Nomor: 267 menjadi dasar untuk pergantian Nazhir di KUA Cilacap Utara sehingga terjadi pergantian Nazhir oleh KUA Cilacap Utara, alasan kedua adalah bahwa para Nadzir telah meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi dari pihak Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah dan bukan dari Rumah Sakit Islam Fatimah pernah mengajukan bantahan atau keberatan atas pergantian Nazhir baru oleh KUA Cilacap Utara melalui BWI Jawa Tengah ke BWI Jateng dan BWI pusat serta ke Kepolisian mengenai hal tersebut. (kepada Saksi ditunjukkan bukti P-19 sampai P-21 yang diakui Saksi);-----
- Bahwa Saksi hadir dengan membawa dokumen-dokumen lengkap dalam pertemuan dengan BWI Pusat di Kementerian Agama Cilacap yang dihadiri oleh KUA Cilacap Utara, BWI Jateng dan Kementerian Agama Cilacap dan dalam pertemuan, Saksi menjelaskan secara konkret mengenai sejarah terbentuknya yayasan, tujuan pendirian dan lain-lain secara lengkap, selanjutnya atas penjelasan tersebut BWI Pusat merasa puas dan seingat Saksi, dari BWI Pusat menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian masalah ini dilimpahkan ke BWI Jawa Tengah bahkan dari BWI Pusat menjelaskan bahwa pergantian Nazhir ini ada 3 bentuk yaitu Nazhir perorangan, Nazhir organisasi dan Nazhir badan hukum, serta dijelaskan juga kriteria pergantian

Hal. 76 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nazhir menurut pasal dalam undang-undang diantaranya karena sakit, tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Nazhir dan meninggal dunia serta yang lainnya saksi tidak ingat;-----

- Bahwa Saksi menyatakan pernah mengirim surat keberatan kepada BWI Pusat Pusat atas nama dan kepentingan Yayasan, yang diterima oleh staf sekretariat Bagian Hukum BWI Pusat dengan menyertakan dokumen-dokumen lengkap, yang ditanggapi dengan akan menindaklanjuti surat yayasan dan sampai saat ini tidak ada tanggapan dari BWI Pusat dan bila tidak terselesaikan maka bisa diselesaikan di PTUN dan dari BWI Jateng juga tidak ada tanggapan atas keberatan dari yayasan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan jumlah sertifikat ada 6 sertifikat dan luas tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah sekitar 24 ribu pastinya tidak tahu;-----
- Bahwa Saksi akan menjelaskan kronologis terbentuknya Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dalam kaitannya dengan berdirinya Yarusi, yaitu pada tahun 1983 telah berdiri Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) dengan akte Notaris Nomor 55 oleh Notaris Sudarwati dengan salah satu pendirinya adalah Muhadim dan yang masih ada saat ini ada 4 orang termasuk saya sendiri. kemudian mendirikan poliklinik Fatimah selanjutnya mendirikan Rumah Sakit Fatimah, dan setelah terbit undang-undang yayasan yang baru maka rapat pengurus yang lama memerintahkan kepada Pak Iskandar untuk mengurus dan menyesuaikan yayasan dengan undang-undang yang terhadap Yarusi yang organ-organnya adalah Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan. Selanjutnya diuruslah penyesuaian yayasan tersebut dengan menyerahkan dokumen kepada Notaris Naimah, tetapi dalam batas waktu yang ditentukan Pemerintah yayasan tersebut tidak terujud. Akhirnya rapat Pembina berinisiatif untuk mengambil berkas-berkas dokumen pengurusan dari Notaris Naimah untuk diurus oleh Notaris Imam Syuhada.

Hal. 77 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Kemudian muncul akta Nomor: 120 yang diurus oleh Notaris Imam Syuhada di Kroya yang nomornya persis sama dengan akte yang diurus Notaris Naimah yang tidak mendapatkan persetujuan karena telah habis waktunya. Kemudian setelah dikonsultasikan ke Kemenkum HAM, Dirjen AHU maka harus dibentuk yayasan baru karena telah habis waktunya untuk Yarusi tersebut, selanjutnya dibentuk yayasan baru dengan nama Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, tetapi unsur-unsur yang ada di dalamnya sama dengan unsur yang ada dalam Yarusi. Setelah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam akte Nomor: 50 maka berdasarkan rapat Pembina dan Pengurus selanjutnya seluruh aset dan ijin-ijin yang melekat pada Yarusi diserahkan ke Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Secara resmi yang ditanda tangani oleh Pembina yang diikuti oleh Pengurus dan Pengawas dan penyerahan aset itu telah diaktekan; -----

- Bahwa Saksi menjelaskan ada ijin operasional dari Pemerintah Daerah Cilacap untuk pendirian rumah sakit Islam Fatimah; -----
- Bahwa Saksi menyatakan benar, bahwa dengan demikian yayasan sudah fokus pada bidang ijin rumah sakit saja sesuai pertimbangan yang ada dalam konsideran serta ketentuan undang-undang yayasan yang baru; -----
- Bahwa Ketua yayasan yang tertera dalam Akte Notaris Nomor: 120 dan Akte Notaris Nomor: 50 adalah Pak Muhadin; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Pak Muhadin sebagai ketua yayasan itu orangnya sama dengan Pak Muhadin yang menerima wakaf sebagai ketua Yarusi seperti dalam berita di koran; -----
- Bahwa Saksi menerangkan bentuk penyerahan aset Yarusi kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dengan rapat antara Pembina, Pengurus dan Pengawas secara resmi dengan diaktekan; -----

Hal. 78 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Yarusi setelah berdirinya Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, maka status Yarusi sudah mati;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada tanggapan atau pembahasan khusus dari BWI Pusat mengenai telah terjadinya pergantian Nazhir dalam pertemuan di Kantor Kemenag Cilacap; -----
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat pertemuan belum menjelaskan tentang pergantian Nadzir, karena pada saat itu saya belum mengetahui permasalahan pergantian Nazhir sehingga saya tidak menjelaskan mengenai pergantian Nahzir dalam pertemuan tersebut kepada BWI Pusat karena waktu itu dijelaskan oleh BWI Pusat tentang Nazhir badan hukum maka kami berpikir bahwa yayasan bisa menjadi Nazhir badan hukum;-----
- Bahwa Saksi lupa pertemuan bersama BWI Pusat di Kantor Kemenag Cilacap tetapi peristiwa itu ada terjadi;-----
- Bahwa tanah wakaf yang berasal dari infaq, sedekah dari masyarakat menjadi Nazhir perseorangan adalah karena undang-undang yayasan belum ada sehingga untuk mengamankan aset tanah wakaf dari umat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Nazhir pada sertipikat 770 dan sertipikat 267;-----
- Bahwa Nazhir dalam sertipikat 770 dan sertipikat 267 tidak sama orangnya;-----
- Bahwa Luas tanah wakaf yang ada pada sertipikat Nomor: 770 adalah 10.000 M² dan sertipikat Nomor: 267 sekitar 4.000 M²; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat dalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang ahli, telah memberikan keterangan/pendapatnya di bawah sumpah menurut agama/kepercayaannya, keterangan/pendapatnya selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut; -----

Hal. 79 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi **HENDRARTI MARTINAH**;-----

- Bahwa Pak Fawzi meninggal dunia pada 15 Oktober 2002; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pak Fawzi sebagai wakif atas tanah pada sertifikat 770, yaitu ketika bapak cerita kalau dia bersama warga Cilacap mengumpulkan uang untuk dibelikan tanah seluas 10.888 M² kemudian tanah tersebut diwakafkan; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan tanah seluas 10.888 M² diwakafkan untuk kepentingan Rumah Sakit Islam Cilacap;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus dan menyimpan sertifikat tanah wakaf tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penunjukkan 5 orang Nadzir oleh Pak Fawzi dan juga tidak mengenalnya; -----
- Bahwa Saksi menyatakan mendapat informasi kalau ke-5 orang Nadzir tersebut sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika mengetahui ke-5 Nadzir tersebut telah meninggal dunia adalah saksi mengusulkan kepada warga Cilacap untuk adanya pergantian Nadzir baru;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengikuti proses penunjukkan 9 orang Nadzir baru;-----
- Bahwa Saksi sebagai ahli waris dari Pak Fawzi (alm) memberi surat pernyataan tertulis perihal persetujuan pergantian Nadzir baru. (kepada saksi ditunjukkan bukti T-4.5 yang diakui saksi);-----
- Bahwa Saksi mengenal 9 orang Nadzir baru tersebut; -----
- Bahwa Saksi untuk mengusulkan adanya pergantian Nadzir karena Nadzir yang lama telah meninggal dunia semua; -----
- Bahwa menurut Saksi pada awalnya yang mengelola tanah dalam sertifikat wakaf Nomor: 770 adalah Yayasan Rumah Sakit Islam, kemudian setelah ada peraturan baru bahwa sebuah yayasan harus mendaftar di Kemenkum HAM, maka tanah tersebut dikelola oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap dan Yarsi sudah

Hal. 80 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mati. (kepada saksi ditunjukkan bukti P-5 dan P-6 yang diakui saksi);-----

- Bahwa Saksi pernah menghadiri undangan rapat serah terima semua aset Yayasan Rumah Sakit Islam kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah, dimana Saksi sebagai Pembina kedua yayasan tersebut. (kepada saksi ditunjukkan bukti P-10 dan P-11 yang diakui saksi); -----
- Bahwa benar kalau tanah wakaf dengan sertipikat wakaf Nomor: 770 dari hasil infaq masyarakat Cilacap, tetapi di dalam sertipikat tertera nama Pak Fawzi dan Pak Iskandar yang diberi kuasa oleh para donatur sebagai wakif mereka; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan para Nadzir meninggal dunia; -----
- Bahwa acara rapat adalah pergantian Nadzir dalam sertipikat Wakaf Nomor: 770. (kepada saksi ditunjukkan bukti T-3.4 dan tidak diakui saksi);-----
- Bahwa Saksi masih ingat kalau Pak Fawzi sebagai Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam dan Pak Iskandar sebagai pengurus yayasan;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang memegang dan menyimpan Sertipikat Wakaf Nomor: 770;-----
- Bahwa Saksi menyatakan ada nama Pak Fawzi di dalam sertipikat lain atau harta yayasan yang lain selain dalam sertipikat wakaf Nomor: 770, tetapi Saksi tidak ingat; -----
- Bahwa Saksi menyatakan yang berinisiatif dalam pergantian Nadzir yang telah meninggal dunia adalah para donatur dan Pak Iskandar sebagai pengurus; -----
- Bahwa Saksi mengatakan alasan pergantian Nadzir selain Nadzir lama telah meninggal dunia adalah karena undang-undang dan selain itu supaya ada yang mengelola tanah wakaf tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengatakan yang mengelola tanah wakaf dalam sertipikat Nomor: 770 sekarang adalah Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah dan dulu dikelola oleh Yarusi;-----

Hal. 81 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan jabatan saksi dalam Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah adalah sebagai Pembina menggantikan bapak/suami Saksi; -----
- Bahwa Saksi tidak mengenal pengurus Yayasan yang lama dan yang baru saksi kenal semua;-----
- Bahwa Saksi mengatakan Rumah sakit Islam itu sudah tidak berdiri sejak awal di atas tanah wakaf tersebut, tetapi pada awalnya berdiri klinik kesehatan kemudian berkembang lagi sehingga oleh yayasan didirikan rumah sakit;-----

Ahli **DRS. H. NUR KHOIRIN Y. D MAG**,; -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, BWI tugas pokoknya adalah melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam pemanfaatan serta pengembangan tanah wakaf, serta melakukan pengangkatan, pemberhentian serta penggantian Nazhir. Menurut peraturan BWI dan Undang-Undang Wakaf, BWI berada di pusat yang dibentuk perwakilan di wilayah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Ada pun batasan-batasan BWI Jawa Tengah dalam pergantian Nazhir dalam kewenangannya yaitu Nazhir yang menguasai tanah wakaf seluas 1000 M² sampai dengan 20.000 M² dan bila Nazhir yang menguasai tanah kurang dari 1000 M² menjadi kewenangan BWI kabupaten atau Kota dan bila Nazhir yang menguasai tanah wakaf seluas lebih dari 20.000 M² menjadi kewenangan BWI Pusat; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli yang berhak mengajukan pergantian Nadzir yang telah meninggal dunia yang utama adalah wakif dan bila wakif telah meninggal dunia maka ahli waris bisa mengajukan pergantian Nadzir yang meninggal dunia tersebut atau tokoh masyarakat bila dua pihak tersebut tidak ada, selanjutnya pergantian Nadzir diajukan ke KUA untuk dilanjutkan ke BWI Kota/Kabupaten atau Provinsi; -----

Hal. 82 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli tidak perlu persetujuan dari ahli waris Nadzir yang telah meninggal dunia untuk melakukan pergantian dan pengangkatan Nadzir baru terhadap tanah wakaf karena tanah wakaf bukan milik Nadzir tetapi dia hanya bertugas mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan tujuan wakaf tersebut sehingga tidak perlu persetujuan dari ahli waris Nadzir yang telah meninggal dunia untuk melakukan pergantian dan pengangkatan Nadzir baru terhadap tanah wakaf yang dikuasai selama ini, karena Kenadziran itu tidak bisa diwariskan; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila penguasaan dan pengelolaan tanah wakaf dilakukan oleh orang yang bukan Nadzir adalah tidak sah karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Wakaf, kecuali bila pihak tersebut diberi kuasa oleh Nadzir untuk dipekerjakan dalam tanah wakaf tersebut; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli pergantian Nazhir tidak harus sepengetahuan pengelola tanah wakaf karena pergantian Nazhir merupakan kewenangan serta usulan wakif; -----
- Bahwa menurut ahli Sertipikat tanah wakaf yang asli atau surat-surat lain yang terkait dengan penguasaan tanah wakaf harus ditunjukkan pada saat pergantian Nazhir, hal ini bertujuan bahwa Nazhir tersebut benar-benar sebagai pengelola dan menguasai secara fisik tanah wakaf tersebut;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli KUA diperbolehkan menyimpan sertipikat asli tanah wakaf atas seijin Nazhir dan Wakif karena tidak ada suatu peraturan yang mengatur tentang penyimpanan sertipikat tanah wakaf dan bahkan bisa saja disimpan di save deposit box yang bertujuan untuk keamanan;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli perlu adanya prinsip kehati-hatian bagi BWI dalam menerbitkan Surat Keputusan sehingga perlu adanya

Hal. 83 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi kelengkapan dokumen-dokumen sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan tersebut; -----

- Bahwa menurut pendapat ahli KTUN harus memenuhi ketentuan tertulis yang bersifat konkret, individual dan final sehingga sebuah SK dapat dibatalkan karena adanya kelalaian dalam proses penerbitannya, tetapi hal itu tidak secara otomatis SK itu dibatalkan karena BWI bersifat pasif dalam pergantian Nadzir pada saat penerimaan kelengkapan dokumennya yang diberi pengantar oleh Kepala KUA, maka bila terjadi kekeliruan akan dilakukan perubahan sesuai dengan klausul dalam SK terdapat klausul yang menyatakan bahwa kalau di kemudian hari ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya;-----
- Bahwa menurut pendapat ahli Perihal keberatan dari pihak lain akan dipertimbangkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam prosedur penerbitan SK pergantian Nadzir sedangkan dokumen kelengkapannya sudah ada pengantar dari Kepala KUA, apabila seperti itu kejadiannya. Tetapi dalam hal ini BWI tidak mengetahui adanya sengketa tersebut sehingga SK pergantian Nadzir itu diterbitkan dan bila hal sengketa itu diketahui maka BWI pasti akan memediasi serta memverifikasi permasalahan yang timbul dan BWI belum akan menerbitkan SK sampai permasalahan selesai karena BWI adalah netral; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli ada peraturan tentang prosedur terperinci pergantian Nadzir, yaitu secara umum diatur dalam Undang-Undang Wakaf dan secara rinci diatur dalam Peraturan BWI Nomor: 2 Tahun 2006 dan Peraturan BWI Nomor: 3 yang saya lupa tahunnya;---
- Bahwa menurut pendapat ahli perihal harus ada pembaharuan surat kuasa terhadap pemberian kuasa pengelolaan tanah wakaf dari Nadzir kepada pengelola tergantung dari Nadzir baru bila Nadzir yang lama telah meninggal dunia atau penerima kuasanya meninggal dunia, maka secara otomatis surat kuasa tersebut akan berhenti/tidak

Hal. 84 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku. Karena pada prinsipnya Nadzir bukan pemilik tanah wakaf tetapi sebagai pengelola saja sehingga dalam pemberian kuasa itu terkait dengan kewenangan serta hak dan kewajiban yang ada dalam pemberian kuasa pengelolaan itu; -----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengunggah Kesimpulannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) pada tanggal 10 September 2020, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik tertanggal 10 Juni 2020; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang namanya tercantum dalam kedua obyek sengketa, yaitu Nazhir Pengganti Perseorangan, atas nama: -----

1. Salim, Ketua; -----
2. Samsul Rizal, Sekretaris; -----
3. Hasan Hidayat, Bendahara; -----

Hal. 85 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ketiganya telah hadir dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada tanggal 23 Juli 2020 dan selanjutnya menyatakan tidak akan ikut sebagai pihak dalam perkara ini.; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik tanggal 24 Juni 2020 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik secara elektronik tertanggal 29 Juni 2020, masing-masing pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat; -----

Menimbang, bahwa secara tersurat, dalam jawaban Tergugat, tidak disampaikan secara jelas mengenai eksepsi, namun demikian dalam jawaban Tergugat, secara tersirat terdapat keberatan Tergugat mengenai formalitas gugatan, terutama mengenai kewenangan absolut pengadilan, yaitu terdapat dalam halaman 11 Jawaban Tergugat, bahwa menurut Tergugat, oleh karena sengketa ini adalah sengketa perwakafan, maka bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketanya, sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat dalam jawabannya mengenai sengketa absolute pengadilan, Penggugat telah menanggapi melalui Replik tertanggal 24 Juni 2020, dengan alasan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah 2 (dua) Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tentang penggantian nazhir perseorangan yang bersifat konkret individual dan final yang diterbitkan oleh Tergugat, dan dimohonkan pembatalan dan pencabutan Surat keputusannya oleh Penggugat, sehingga Pengadilan yang berwenang mengadili dan membatalkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Tergugat tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan sanggahan Penggugat

Hal. 86 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keberatan dari Tergugat dalam repliknya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*"; -----

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan*

Hal. 87 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- d. Bersifat final dalam arti luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua surat keputusan objek sengketa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 7, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara/keputusan administrasi pemerintahan antara lain: berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan dilingkungan eksekutif yaitu Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, bersifat konkret yaitu berwujud berupa Surat Keputusan, bersifat individual yaitu tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada Para Nazhir Pengganti, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi Para Nazhir Pengganti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua Surat Keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menjadi kewenangan Pengadilan

Hal. 88 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang tertuang dalam gugatan, replik dan kesimpulannya yaitu Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, dengan alasan pada pokoknya: -----

1. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan kewenangannya, keadaan mana secara keseluruhan aset wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap berdasarkan semua sertifikat hak milik/wakaf secara keseluruhan lebih dari 20.000 M2; -----
2. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mematuhi AUPB dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Tidak memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan yaitu tidak dilakukannya tindakan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap serta kepada Penggugat; -----
4. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Tidak memberikan pemberitahuan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan, keadaan mana tidak ada satupun orang atau pengurus Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang

Hal. 89 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima pemberitahuan atas terbitnya surat keputusan yang menjadi obyek gugatan perkara *a quo*, padahal jelas bahwa ikrar wakaf terkait obyek gugatan *a quo* adalah diperuntukkan untuk Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap;-----

5. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Tidak memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan, serta membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada warga masyarakat, yang mana dalam penerbitan obyek sengketa tidak disertai dengan dokumen sertifikat hak/wakaf, serta tidak dibukanya akses dokumen administrasi sehingga Penggugat dan pihak Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang terkait langsung dengan dokumen penggantian nazhir kesulitan untuk mendapatkan salinan keputusan yang menjadi obyek gugatan *a quo*; -----
6. Keputusan Tergugat jelas dan terang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk kemudian melakukan klaim-klaim yang merugikan Penggugat maupun Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sebagai badan usaha di bawah Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap.;-----
7. Tergugat tidak melakukan penggalian informasi secara mendalam, tidak melakukan survey terhadap obyek atau lokasi dari keputusan yang diterbitkan, tidak dilengkapi dokumen sertipikat hak milik/wakaf dan terkesan terburu-buru.;-----
8. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal penerbitan sertipikat wakaf yang tercantum dalam kedua konsideran objek sengketa.;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dan menyatakan pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan kedua obyek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah

Hal. 90 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terkait tentang Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Pasal 5 ayat (1) berbunyi; -----

(1) Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;-----

5. *Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 M² (seribu meter persegi) sampai dengan 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);*-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:-----

1. Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 69/BWI-JTG/1/02/2020 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Atas Tanah Wakaf Luas 4.690 M² Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 267 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 4 Mei 1994 beserta lampirannya, tertanggal 4 Februari 2020 (*vide* bukti P-13 = T-1);-----
2. Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 70/BWI-JTG/1/02/2020 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Atas Tanah Wakaf Luas 10.888 M² Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 770 yang Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 18 Desember

Hal. 91 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 beserta lampirannya, tertanggal 4 Februari 2020 (*vide* bukti P-15 = T-2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13=T-1 dan bukti P-15=T-2, didapatkan fakta hukum bahwa tanah wakaf yang dimohonkan penggantian Nazhirnya adalah seluas 4.690 M2 untuk objek sengketa 1 dan Luas 10.888 M2 untuk objek sengketa 2, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena luas tanah wakaf yang dimohonkan penggantian Nazhirnya adalah di atas 1000 M2 dan kurang dari 2000 M2 yang masing-masing terletak di Kelurahan Karangtalun dan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, maka berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Pasal 5 ayat (1) angka 5 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk menerbitkan kedua obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan kedua obyek sengketa dari aspek prosedurnya apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB atau sebaliknya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa penerbitan kedua obyek sengketa berupa Surat Keputusan penggantian Nazhir perseorangan, dari aspek prosedur diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah; -----

Pasal 4; -----

(1). *Persyaratan umum penggantian Nazhir*: -----

- a. *surat pengantar permohonan penggantian Nazhir dari KUA setempat yang ditujukan kepada BWI*; -----
- b. *surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian Nazhir kepada BWI dengan menyebutkan alasan*

Hal. 92 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian Nazhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:-----

- 1) meninggal dunia dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang; -----
 - 2) berhalangan tetap dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;-----
 - 3) mengundurkan diri dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;-----
 - 4) tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya bermaterai cukup;-----
 - 5) dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melampirkan salinan putusan pengadilan.; -----
 - 6) bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang; -----
- c. hasil keputusan rapat penggantian Nazhir dengan menyebutkan struktur Nazhir paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar peserta rapat;
- d. daftar riwayat hidup calon Nazhir; -----
- e. foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) calon Nazhir;-----
- f. foto kopi AIW dan Surat Pengesahan Nazhir yang dilegalisir KUA setempat;-----
- g. foto kopi sertifikat tanah wakaf (jika sudah bersertifikat).; -----
- (2). Persyaratan khusus penggantian Nazhir:-----

Hal. 93 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. *Nazhir perseorangan*:-----

- 1) *memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, yaitu: warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum*;-----
- 2) *salah seorang Nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada*;-----
- 3) *memiliki program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf*.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus sengketa *a quo* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3.1 sampai dengan bukti T-3.11, berupa dokumen persyaratan permohonan penggantian Nazhir, didapatkan fakta hukum bahwa telah dimintakan penggantian Nazhir perseorangan terhadap sebidang tanah wakaf yang terletak di kelurahan Karangtalun Kecamatan Cilacap Utara seluas 4.690 M2 (Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 267 tertanggal 4 Mei 1994) oleh Plt. Kepala KUA Kecamatan Cilacap Utara dengan persetujuan wakif atas nama HR Iskandar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4.1 sampai dengan bukti T-4.10, berupa dokumen persyaratan permohonan penggantian Nazhir, didapatkan fakta hukum bahwa telah dimintakan penggantian Nazhir perseorangan terhadap sebidang tanah wakaf yang terletak di kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara seluas 4.690 M2 (Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 770 tertanggal 18 Desember 1987) oleh Plt. Kepala KUA Kecamatan Cilacap Utara dengan persetujuan wakif atas nama HR Iskandar, Hendrarti Martinah dan Mahwy (ahli waris wakif atas nama Hoz);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan dengan peraturan yang mengatur tentang prosedur penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan kedua obyek sengketa secara prosedur telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan Obyek Sengketa dari aspek substansinya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai substansi Obyek Sengketa diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah;-----

Pasal 3;-----

(1). Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:-----

- a. meninggal dunia;-----*
- b. berhalangan tetap;-----*
- c. mengundurkan diri;-----*
- d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
- e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----*
- f. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;-----*
- g. diberhentikan oleh BWI.;-----*



(2). Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI.;-----

(3). Dalam hal terjadi penggantian Nazhir, BWI menerbitkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir.;-----

(4). Berdasarkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir, Nazhir wajib mengurus surat pengesahan Nazhir baru di KUA setempat.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3.4 berupa Rapat Penggantian Nazhir atas Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 267 tanggal 10 Januari 2020, T-3.6 berupa surat kematian Para Nazhir yang lama dan bukti T-4.4 berupa Rapat Penggantian Nazhir atas Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 770 tanggal 10 Januari 2020, T-4.6 berupa surat kematian Nazhir yang lama, terdapat fakta hukum bahwa alasan permohonan penggantian Nazhir adalah karena Para Nazhir yang lama telah meninggal seluruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh Nazhir lama telah meninggal, maka wakif memohonkan penggantian Nazhir yang baru melalui KUA, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi secara substansi Pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Dalam membuat keputusan dan/atau tindakan tidak sesuai dengan kewenangannya, keadaan mana secara keseluruhan aset wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap berdasarkan semua sertifikat hak milik/wakaf secara keseluruhan lebih dari 20.000 M2, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimohonkan penggantian Nazhir perseorangan adalah atas:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah wakaf luas 4.690 M2 Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 267 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 4 Mei 1994 (*vide* bukti P-13 = T-1); -----
2. Tanah wakaf luas 10.888 M2 Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 770 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 18 Desember 1987 (*vide* bukti P-15 = T-2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selaras dengan pertimbangan sebelumnya tentang kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dimohonkan penggantian Nazhir atas tanah dengan luas lebih dari 1000 M2 dan kurang dari 20.000 M2, maka merupakan kewenangan Tergugat untuk menerbitkan kedua objek sengketa.;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat Tidak memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan yaitu tidak dilakukannya tindakan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap serta kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, menyebutkan bahwa *warga masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas keputusan dan/atau tindakan Administrasi Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan.*;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Penggugat terbebani dengan adanya penggantian Nazhir, oleh karenanya dalil penggugat yang demikian tidaklah terbukti.;-----

Hal. 97 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat Tidak memberikan pemberitahuan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan, keadaan mana tidak ada satupun orang atau pengurus Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang menerima pemberitahuan atas terbitnya surat keputusan yang menjadi obyek gugatan perkara *a quo*, padahal jelas bahwa ikrar wakaf terkait obyek gugatan *a quo* adalah diperuntukkan untuk Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada cukup bukti yang menyatakan bahwa kedua objek sengketa telah menimbulkan kerugian secara langsung kepada Tergugat, oleh karenanya dalil penggugat yang demikian tidaklah terbukti.; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan, serta membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada warga masyarakat, yang mana dalam penerbitan obyek sengketa tidak disertai dengan dokumen sertifikat hak/wakaf, serta tidak dibukanya akses dokumen administrasi sehingga Penggugat dan pihak Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap yang terkait langsung dengan dokumen penggantian nazhir kesulitan untuk mendapatkan salinan keputusan yang menjadi obyek gugatan *a quo* dan Tergugat telah melanggar asas kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa karena Tergugat tidak melakukan penggalian informasi secara mendalam, tidak melakukan survey terhadap objek atau lokasi dari Keputusan yang diterbitkan, tidak dilengkapi dokumen sertipikat hak milik/wakaf dan terkesan sangat terburu-buru, dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat penggantian Nazhir yang diatur dalam Peraturan BWI No.3 Tahun 2020 Pasal 4 di atas dikaitkan dengan bukti T-3.10 berupa fotokopi sertipikat tanah wakaf

Hal. 98 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 267 dan T-4.10 berupa fotokopi sertifikat tanah wakaf Nomor 770, Majelis Hakim berpendapat bahwa peraturan hanya mensyaratkan melampirkan fotokopi Sertifikat Wakaf dan tidak diatur mengenai harus menunjukkan asli dari sertifikatnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3.1 berupa Persyaratan Permohonan Pergantian Nazhir, atas tanah dengan luas 4.690 M2 dan bukti T-4.1 berupa Persyaratan Permohonan Pergantian Nazhir, atas tanah dengan luas 10.888 M2, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya pemeriksaan dan penelitian dokumentasi administrasi pemerintahan dengan adanya formulir Persyaratan Permohonan Pergantian Nazhir, sedangkan mengenai keabsahan dan keaslian dari syarat-syarat yang disertakan, bukanlah kewenangan dari Tergugat untuk menilainya.;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum karena Keputusan Tergugat jelas dan terang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk kemudian melakukan klaim-klaim yang merugikan Penggugat maupun Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap sebagai badan usaha di bawah Yayasan Rumah sakit Islam Fatimah Cilacap, dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi asas kepastian hukum yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa *yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diterbitkannya kedua objek sengketa tentang penggantian Nazhir perseorangan dimana para Nazhir sebelumnya telah meninggal seluruhnya, telah berkesesuaian dengan asas kepastian hukum, dan sebagaimana pertimbangan sebelumnya dalam aspek kewenangan,

Hal. 99 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, penerbitan objek sengketa telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar azas kecermatan karena adanya kesalahan penulisan tanggal penerbitan sertifikat wakaf No.267 dan sertifikat wakaf No.770 dalam konsideran kedua objek sengketa, dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tanggal 10 Juni 2020, kesalahan tersebut telah diakui oleh Tergugat, dan bukanlah merupakan kesalahan yang substansi, karena objek yang dimaksud yaitu nomor sertifikat, luas tanah, nama nazhir dan juga nama kantor yang mengeluarkan sertifikat tersebut adalah benar, dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: -----

(1). Keputusan dapat dibuat perubahan apabila terdapat:-----

- a. Kesalahan konsideran; -----
- b. Kesalahan redaksional; -----
- c. Perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau; -----
- d. Fakta baru;-----

(2). Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB;-----

(3). Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut.;-----

(4). Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;-----

Hal. 100 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5). Keputusan perubahan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 di atas, diatur bahwa dalam sebuah Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat alasan sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) huruf a sampai dengan d, dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB, dan hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut, perubahan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan dan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, adanya kesalahan penulisan tanggal penerbitan sertifikat wakaf No.267 dan sertifikat wakaf No.770 dalam konsideran kedua objek sengketa, dapat dilakukan perubahan, sepanjang tidak merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan, dalam hal ini tidak merugikan Nazhir pengganti dari kedua objek sengketa tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kesalahan penulisan tanggal penerbitan sertifikat wakaf No.267 dan sertifikat wakaf No.770 dalam konsideran kedua objek sengketa, tidak dapat serta merta menjadi alasan dibatalkannya suatu surat keputusan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansi material penerbitan objek sengketa, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya yaitu Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 30

Hal. 101 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 7 dan Pasal 10, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan tidaklah terbukti, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa berupa: -----

1. Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 69/BWI-JTG/1/02/2020 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Atas Tanah Wakaf Luas 4.690 M2 Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 267 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 4 Mei 1994 beserta lampirannya, tertanggal 4 Februari 2020 (*vide* bukti P-13 = T-1);-----
2. Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor 70/BWI-JTG/1/02/2020 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap Atas Tanah Wakaf Luas 10.888 M2 Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 770 yang Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap tanggal 18 Desember 1987 beserta lampirannya, tertanggal 4 Februari 2020 (*vide* bukti P-15 = T-2); -----

dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut kedua keputusan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah dihukum untuk

Hal. 102 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian dan sahnya pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan, selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini; ---

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berserta seluruh perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini; -----

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.415.500.-(Empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 dengan susunan Majelis Hakim terdiri dari A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EKA PUTRANTI, S.H.,M.H., dan CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam

Hal. 103 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Majelis Hakim terdiri dari A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EKA PUTRANTI, S.H.,M.H., dan PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., dengan dibantu oleh MUKMINAH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.

A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H.,

Ttd

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MUKMINAH, S.H.,M.H.,

Hal. 104 dari 104 Putusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)